

**PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DI
INDONESIA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna memperoleh Gelar sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:
Muhammad Khoirul Umam (1702026059)

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Walisongo
Semarang

Assalamu 'alaikumWr. Wb.


Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Muhammad Khoiril Umam
NIM : 1702026059
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Data Pribadi Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. *Wassalamu 'alaikumWr. Wb.*

Semarang, 20 Juni 2022

Pembimbing I



Dr. H. Tolkah M.A

Pembimbing II



Riza Fibriani, S.H., M.H.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fas. (024) 7611201, 7624891 Semarang 50135

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-87.4/Un.10.1/D.1/PP.00.9/2022

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara/i,

Nama : Muhammad Khoirul Umen
NIM : 1702026059
Program studi : Hukum Pidana Islam (FPI)
Judul : Perkembangan Hukum Data Pribadi di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam

Pembimbing I : Dr. H. Tolhah M.A.
Pembimbing II : Riza Fibrani, S.H., M.H.

Telah dimناقasahkan pada tanggal 29 Juni 2022 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Des. H. Mohamad Solik, M.A.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. H. Tolhah, M.A.
Penguji III : Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I., M.Ag.
Penguji IV : Hj. Lathifah Manawaroh, L.C., M.A.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syaria guru memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.



Semarang, 15 Juli 2022
Ketua Program Studi,

Restan DKAIL, M.Ag

MOTTO

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ:
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (رواه مسلم)

Dari Abu Sa'id Al Khudri radiallahuanhu berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallohu 'alaihi wa sallam bersabda: Siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. (HR.Muslim).

PERSEMBAHAN

Al-hamdulillahi robbil-‘alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan taufiq serta hidayahnya sehingga dalam keadaan sehat sampai hari ini, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud terimakasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua, bapak rohmah (Alm) dan ibu Zulaikhah, yang selalu memberikan kasih sayang dan tiada henti mendoakan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga kedua orang tua selalu dalam lindungan rahmat dan karunia-Nya di dunia dan di akhirat. Untuk kakak tercinta, Misbachul Munir yang mengajarkan arti kesabaran sehingga terselesaikannya skripsi ini.


Tak lupa pula saya ucapkan kepada bapak Tolkhah dan ibu riza sebagai dosen pembimbing, saya ucapkan juga kepada sahabat-sahabati penulis seperjuangan yang menjadi saksi bisu menempuh studi di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang terkhusus jurusan Hukum Pidana Islam

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 April 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'U' followed by a series of loops and a final downward stroke.

Muhammad Khoirul Umam

1702026059

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Puji Syukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu turunkan kepada Nabi Muhammada SAW yang selalu dinantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat kelak.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam”**. Oleh karena itu penulisan sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Tolkhah, M.H. selaku Dosen pembimbing I penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Riza Fibriani S.H, M.H. Selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Dr.H.Mohamad Arja Imroni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Rustam D.K.A.H, M.Ag. Selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag, M.H. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini dan telah memberikan ilmu bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada ibu sekligus menjadi sosok ayah bagi saya atas nama Zulaikhah dan Almahum Bapak Rochmad yang telah memberikan do'a, dukungan, serta pengorbanan baik berupa moril maupun materil dengan ketulusan, kesabaran, dan keikhlasan kepada penulis selama menempuh pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi
6. Serta kakak penulis Misbachul Munir yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


7. Kepada Viryal Lulu Fakhira S.Pd. saya ucapkan terima kasih yang senantiasa membantu dalam saran, edit, diskusi, pendapat yang diberikan kepada penulis.
8. Segenap angkatan seperjuangan kelas HPI A dan kelas HPI B Angkatan 2017 dan lainnya yang mana penulis tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menemani penulis dalam berproses penulisan skripsi ini sampai selesai.
9. Seluruh rekan organisasi penulis Sahabat/i Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah dan Hukum, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HPI), Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini, serta meningkatkan derajatnya di dunia maupun di akhirat kelak. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu dibutuhkan kritik serta saran untuk menunjang kesuksesan penulis dalam menyusun karya lainnya. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini semoga dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi

generasi berikutnya, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca.

Semarang, 14 April 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final downward stroke, positioned above the printed name.

Muhammad Khoirul Umam

1702026059

ABSTRAK

Skripsi ini meneliti tentang perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam, kejahatan penyalahgunaan Data akhir-akhir ini seperti Kasus kebocoran data pribadi terjadi beberapa kali. Kurang lebih 279 Juta Data peserta BPJS kesehatan diperjualbelikan di Raidforums, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum data pribadi di Indonesia dalam menjaga kerahasiaan data pribadi perspektif Hak Asasi Manusia dan Tinjauan Hukum Pidana Islam mengenai pertanggungjawaban terhadap penyalahgunaan data pribadi di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* atau telaah pustaka. Data dalam penelitian ini adalah buku, artikel, media masa, Undang-Undang dan sebagainya yang berkaitan dengan materi penelitian. Hasil dari penelitian ini ialah data pribadi merupakan harkat martabat setiap orang yang wajib dilindungi sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia yang sudah disepakati di Dunia Internasional, kemudian penyalahgunaan data pribadi tidak diatur secara khusus dalam Al-Qur'an dan Hadist namun terdapat dalam unsur Maqasid Syariah yaitu perlindungan Jiwa dan Harta. Maka dari itu tindakan penyalahgunaan data pribadi diberi hukuman sesuai dengan tindak kejahatannya kemudian diqiyaskan apa yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist

Kata Kunci: Data Pribadi, Maqasid Syariah, penyalahgunaan data pribadi.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)

ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	' _	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We

هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	— ’	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
ئِي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
ئُو	<i>Faṭḥah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... َ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي ... ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و ... ُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ﻱ) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO.....	ii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	Error! Bookmark not defined.
F. Metodologi Penelitian	13
BAB II.....	22
TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, DATA PRIBADI, DAN HAK ASASI MANUSIA	22
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum...	22
B. Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi	26

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia.....	35
D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban	41
E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	67
F. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam.....	76
BAB III.....	90
PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DI INDONESIA MENURUT PERUNDANG- UNDANGAN.....	90
A. Jenis kejahatan penyalahgunaan data pribadi dan ketentuan pidana	90
B. Unsur-Unsur tindak pidana penyalahgunaan data pribadi.....	95
C. Regulasi dan sanksi Perlindungan data pribadi di Indonesia.....	97
D. Pengaturan Hukum Perlindungan Data pribadi di beberapa Negara.....	112
BAB IV	117
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI	Error! Bookmark not defined.

A. Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi Tanpa Izin	117
BAB V.....	146
PENUTUP	146
A. Simpulan.....	146
B. Saran	148
DAFTAR PUSTAKA	151

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berkembangnya zaman globalisasi menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan keseharian masyarakat, arus globalisasi merupakan hal yang tidak bisa dihindari dan juga dicegah. Teknologi dan informasi merupakan pendorong yang paling penting dalam terealisasinya globalisasi, dengan adanya dorongan dari teknologi dan informasi semua kepentingan dan keperluan seseorang dapat tersebar luas dengan mudah, sehingga dapat mempengaruhi gaya hidup dan juga budaya dari setiap orang.¹ Globalisasi hampir mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial bahkan sampai kehidupan kepolitikan.

Teknologi berkembang sangat cepat sehingga semua masyarakat kesulitan untuk menyerapnya dengan filter bahkan dengan sikap yang kritis, kalangan anak muda dan masyarakat yang hidup di daerah perkotaan

¹ Primanta, Asa Intan. "Pertanggungjawaban Pidana pada Penyalahgunaan Data Pribadi." *Jurist-Diction* (2020): 1432.

lebih mudah untuk mengakses teknologi dan informasi karena mereka memiliki status sosial yang tinggi. Lain lagi dengan masyarakat di kalangan pedesaan dan kawasan terpencil, mereka kesulitan untuk menerima arus globalisasi karena kurangnya dalam segi fisik dan juga mental mereka yang berbeda dengan masyarakat perkotaan.

Pada dasarnya berkembangnya arus globalisasi memberikan dampak pengaruh positif dan juga negatif bagi masyarakat, hanya saja bagaimana masyarakat menyikapinya dan menggunakannya dengan baik supaya menjadi hal yang bermanfaat.

Seiring dengan berkembangnya teknologi semakin banyak pula peluang-peluang tindakan kejahatan tak kecuali di bidang teknologi. Setiap orang memiliki data pribadi atau data diri yang bersifat rahasia, maka dari itu urgensi penjaminan keamanan data diri sangat perlu melihat banyaknya kebutuhan sehari-hari yang menggunakan data pribadi untuk proses administrasi misalkan dalam proses transaksi elektronik, dimana setiap orang di haruskan mengupload data diri.

Di Indonesia aturan tentang hal tersebut tertera dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.² Penggunaan data diri secara masif, sukarela dan wajib menjadikan peluang bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menyalahgunakan data pribadi setiap orang demi mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini rumusan masalah lebih menitik beratkan pada penggunaan data pribadi tanpa izin dan memiliki unsur-unsur tindak pidana.

Pencurian data pribadi semakin marak kala Covid-19 melanda, Bahkan, baru-baru ini sertifikat vaksinasi presiden Joko Widodo ramai beredar di media sosial. Sertifikat ini diduga berasal dari aplikasi PeduliLindungi dengan mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain data presiden, kasus kebocoran juga pernah terjadi beberapa bulan lalu. Kurang lebih 279 juta data peserta BPJS Kesehatan diperjualbelikan di Raidforums. Hal ini

² Muhammad Hasan dan Hanif Hartadi. "Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik." *Jurnal HAM* (2020): 285.

menandakan perlindungan data pribadi masih perlu menjadi perhatian oleh pemerintah. Polisi siber mencatat sebanyak 182 kasus pencurian data dilaporkan oleh masyarakat. Angka ini meningkat 27,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebanyak 143 laporan. Selama lima tahun terakhir, peningkatan laporan pencurian data meningkat 81% dari 20 laporan pada 2016.³

Dengan seseorang memasukan data pribadinya secara sukarela untuk dapat memenuhi kebutuhannya dengan mengakses data pribadinya dalam aplikasi membuat oknum-oknum kejahatan lebih mudah untuk mendapatkan data pribadi seseorang dan akan mendapatkan keuntungan tersendiri tanpa adanya izin dari pemilih data yang bersangkutan.

Seperti yang dinyatakan UUD Negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat (3), “negara indoneisa sebagai negara hukum”, maka seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada norma-norma hukum. Artinya, hukum

³<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/07/pencurian-data-pribadi-makin-marak-kala-pandemi> Diakses Pada 30 Juni 2022 pukul 13.30

harus dijadikan sebagai jalan keluar dalam setiap penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan perorangan maupun kelompok baik negara maupun masyarakat. Namun norma hukum bukanlah satu-satunya kaidah yang bersifat mengatur manusia dalam hubungan dengan sesama manusia, tetapi hukum tidak dibuat namun hidup, tumbuh dan berkembang Bersama masyarakat.

Secara umum perlindungan data pribadi sudah diatur dalam undang-undang dasar 1945, undang-undang 39 tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, peraturan Menteri komunikasi dan informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PDPSE), namun kominfo menyebutkan saat ini masih dilakukan kajian lebih lanjut mengenai rancangan Undang-Undang soal perlindungan data pribadi.⁴ Dengan perkembangan teknologi yang telah ada ini disalahgunakan oleh oknum yang semata mata

⁴https://www.kominfo.go.id/content/detail/35400/siaran-pers-no231hmkominfo072021-tentang-perkembangan-pembahasan-rancangan-undang-undang-pelindungan-data-pribadi-ruu-pdp/0/siaran_pers Diakses Tanggal 23 Februari 2022 Pukul 00:27

mencari keuntungan namun tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum dalam menjamin kerahasiaan data pribadi seseorang perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai pertanggungjawaban bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi seseorang tanpa izin?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum khususnya dalam menjamin kerahasiaan data pribadi seseorang
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi seseorang tanpa izin

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Secara Akademis
 - a. Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan nantinya dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi akademik mengenai tinjauan

penyalahgunaan data pribadi perspektif viktimologi implementasi undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa fakultas Syariah khususnya prodi Hukum Pidana Islam dan sebagai bahan informasi pendahuluan yang penting bagi peneliti yang mungkin memiliki kesamaan di masa mendatang, atau sebagai bahan informasi pembanding bagi peneliti lama yang serupa namun berbeda sudut pandang. Serta berfungsi juga sebagai tambahan literatur Perpustakaan UIN Walisongo Semarang.

- b. Peningkatan wawasan bagi semua pihak dalam bidang hukum pidana di Indonesia, khususnya mengenai urgensi Undang-Undang perlindungan data pribadi dalam menjamin kepastian hukum perlindungan data setiap warga Negara

2. Secara praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan pertimbangan bagi pejabat hukum dan masyarakat luas mengenai pentingnya Undang-Undang perlindungan data pribadi untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan data pribadi yang terjadi di era digital ini sekaligus menjadikan literatur agar memberikan data pribadi secara bijak

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai pembahasan dan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan penelitian atau tulisan yang sedikit kemiripan dalam penelitian yang dilakukan penulis, diantaranya adalah:

1. Jurnal Yang Ditulis Oleh Upik Mutiara dan Romi Maulana⁵

Jurnal ini membahas tentang “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi”. Persamaannya dengan penelitian ini yaitu menganalisis bentuk aturan mengenai perlindungan data pribadi dan upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban. Namun perbedaannya terletak pada objek penelitiannya yaitu Jurnal diatas meneliti bentuk aturan mengenai perlindungan data pribadi sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi, sedangkan objek dalam penelitian ini terfokus dalam sudut pandang Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Tengku Habib Ihza Husny⁶

⁵Mutiara, U., & Maulana, R. (2020). *Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi*. Indonesian Journal of Law and Policy Studies, 1(1), 42-54.

⁶ Tengku Habib Ihza Husny, “*Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pada Perdagangan Elektronik Tokopedia Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*” (Universitas Sumatera Utara, 2021), Hlm.

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pada Perdagangan Elektronik Tokopedia Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik”. Penelitian tersebut terfokus membahas tentang ketentuan perlindungan data pribadi menurut perundang-undangan di Indonesia dan perlindungan hukum atas kebocoran data pribadi konsumen pada perdagangan elektronik tokopedia berdasarkan perundang-undangan. Persamaanya dengan skripsi diatas dengan penulis adalah membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi. Namun perbedaanya terletak objek penelitiannya yaitu skripsi diatas meneliti akun perlindungan data pribadi dan pertanggungjawaban Tokopedia Terhadap kebocoran data pribadi konsumen perspektif keperdataan, sedangkan penelitian ini fokus terhadap faktor-faktor terjadinya penyalahgunaan data pribadi dan perlindungan hukum terhadap korban perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Debora Aswinda Solin⁷

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terkait Hak Privasi Data Pribadi Konsumen Dengan Adanya Location Based Advertising (LBA) di Indonesia”. skripsi ini menganalisis Hak Atas Kenyamanan Dan Hak Privasi Konsumen dengan adanya *Location Based Advertising* di indonesia dan Perlindungan Hukum Terkait Hak privasi Konsumen dengan dasar UU yang masih terlalu umum, sedangkan penelitian ini membahas mengenai Perlindungan Hukum Data Pribadi Perspektif HAM dan Hukum Pidana Islam.

4. Tesis yang ditulis oleh Nur Hadi Putri Rezkia⁸

Tesis ini membahas tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Registrasi Sim Card”. Persamaannya dengan

⁷ Debora Aswinda Solin, *Skripsi “Data Pribadi Konsumen Dengan Adanya Location Based Advertising (LBA) Di Indonesia”* (Universitas Negeri Semarang, 2018), Hlm.

⁸ Nur Utami Hadi Putri Rezkia, *Tesis Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Registrasi Sim Card*, Universitas Hasanudin (Makasar, 2020), Hlm.

penelitian ini yaitu menganalisis bentuk aturan mengenai perlindungan data pribadi dan upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban. Namun perbedaannya terletak pada objek penelitiannya yaitu tesis diatas meneliti bentuk aturan mengenai perlindungan data pribadi dalam sim card dan upaya hukum yang dapat dilakukan pelanggan terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam proses registrasi sim card, sedangkan objek dalam penelitian ini terfokus dalam sudut pandang Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam.

5. Skripsi yang ditulis oleh Lydia Kharista Saragih⁹

Skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Platform Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

⁹ Lydia Kharista Saragih, *Skripsi Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Platform Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Universitas Padjajaran (Bandung, 2020), Hlm.

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Penelitian tersebut memiliki kesiambungan dengan penelitian ini yaitu sama membahas mengenai Perlindungan Hukum Data Pribadi Namun, penelitian ini membahas pertanggungjawaban terhadap pelaku penyalagunaan data pribadi tanpa izin dan faktor-faktor yang mendorong penyalahgunaan data. Sedangkan skripsi tersebut membahas tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh seseorang yang data pribadinya disalahgunakan tanpa izin serta perlindungan hukum data pribadi terhadap penyalahgunaan data pribadi pada platform media sosial.

E. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisa dan kontruksi yang dilakukan metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Pencarian pengetahuan yang akan

dibicarakan berturut-turut berikut ini bukan hanya pencarian, melainkan pencarian pengetahuan yang dikerjakan melalui prosedur khusus ialah pencarian atau penelitian yang mengikuti prosedur yang dilazimkan dalam dunia keilmuan. Banyak pengetahuan yang teruji kebenarannya ditemukan dan diperoleh peneliti lewat apa yang disebut ‘penelitian ilmiah’ ini.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *normatif yuridis*, yaitu dengan menggunakan norma-norma hukum tertulis yang bersifat mutlak berdasarkan Undang-Undang. Lebih ditekankan pada perundang-undangan yang terkait dengan Perlindungan Hukum data pribadi menggunakan kacamata Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam

2. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, dapat digunakan dengan pendekatan perundang-undangan, yang dimana suatu penelitian normatif tentu

¹⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep Dan Metode* (Jakarta: Setara Press, 2013). Hlm.5.

harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus suatu penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik beserta Hukum Pidana Islam secara Khusus. Pendekatan ini menggunakan deskriptif analisis, yaitu mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hukum, pembahasan, dan mengkaji buku-buku dan ketentuan perundang-undangan yang telah ada yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Bahan hukum data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan

putusan putusan hakim.¹¹ Selain itu bahan- bahan primer juga bisa diartikan semua aturan hukum yang dibentuk dan dibuat secara resmi oleh suatu Lembaga negara, dan/atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara.¹² Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku suatu negeri.¹³ Dan bahan sekunder juga yang menjelaskan bahan hukum primer, yaitu materi dari buku, artikel pada jurnal, publikasi

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Hlm.178.

¹² Soetandyo Wignjosuebrotto, *Hukum Konsep Dan Metode*. Hlm.81.

¹³ Soetandyo Wignjosuebrotto, *Hukum Konsep Dan Metode*. Hlm.82.

media yang terdapat di internet, hasil-hasil penelitian seperti makalah, skripsi, tesis, dan disertasi dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan atau rujukan yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap badan hukum primer dan sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, portal-portal media dan sebagainya

4. Teknik Pengumpulan Data Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data melalui buku-buku, literatur-literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen, atau hasil penelitian yang selaras dengan suatu tema yang diangkat oleh peneliti. Dengan melakukan studi pustaka ini peneliti dapat memanfaatkan semua pemikiran-pemikiran yang relevan, *sahih*, akurat dan dapat diandalkan untuk memperkuat argumen.

Studi pustaka atau kepastakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁴

Studi pustaka yaitu pengumpulan data sekunder. Penulis mengumpulkan data sekunder yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan, dan selanjutnya dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

Data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi
- b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Penulis juga mengumpulkan data sekunder dari peraturan perundangundangan, buku-buku, karangan

¹⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004). Hlm.3

ilmiah, dokumen resmi, serta pengumpulan data melalui media internet. Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang perlu diteliti.

5. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar memudahkan dalam pembahasan dan mudah dipahami, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing mengandung sub bab. Penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Bab ini menguraikan alasan dan ketertarikan peneliti dalam meneliti masalah ini, gambaran secara keseluruhan skripsi, seperti yang terdapat di dalam Latar belakang, Identifikasi masalah, Pembatasan masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Tinjauan Kajian Terdahulu dan Rancangan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Bab kedua berisi tentang landasan teori terkait klasifikasi perlindungan Hukum Data Pribadi menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam yang akan dijadikan landasan analisis masalah, meliputi: pengertian, macam-macam dasar hukum, kerugian, unsur-unsur dan sanksi.

BAB III: Bab ketiga penulis menjelaskan tentang Penerapan Hak Asasi Manusia dalam kontribusi pertimbangan, yang meliputi: sejarah pembentukan peraturan Mengenai HAM, perbandingan hukum penyalahgunaan data pribadi, penilaian semetara.

BAB IV: Bab ini menguraikan tentang analisis permasalahan yang akan membahas dan menjawab permasalahan pada penelitian ini diantaranya mengenai perlindungan Hukum Penyalahgunaan Data Pribadi Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam.

BAB V: Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari jawaban-jawaban permasalahan yang menjadi objek penelitian yang

diambil berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN
HUKUM, DATA PRIBADI, DAN HAK ASASI
MANUSIA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian

Manusia merupakan makhluk sosial selalu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, karena itu secara sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*). Secara umum hubungan hukum diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subjek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga apabila

melanggar akan mengakibatkan pihak pelanggar dapat di tuntut dipengadilan.¹⁵

Setiap hubungan hukum menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan. Maka unuk mengurangi konflik dan meminimalisir terjadinya ketegangnya antara kepentingan harus adanya hukum untuk mengaturnya, karena pembentukan suatu negara akan dibentuk pula jukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan salah satu hak yang wajib diberikan oleh negara kepada warga negaranya.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum mendapatkan landasan adil yang diambil dari sila kelima Pancasila yaitu “keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam sila tersebut terkandung suatu hak seluruh rakyat Indonesia untuk diberikan hak yang sama di depan hukum. Suatu kepentingan merupakan sasaran

¹⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2007). Hlm.131.

dari hak, karena itu perlu adanya suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, karena itu perlunya perlindungan hukum perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yakni sebagai berikut:

- a) Perlindungan Hukum Preventif, adalah perlindungan yang sifatnya pencegahan, sebelum seseorang dan/atau kelompok melakukan suatu kegiatan yang bersifat negative atau melakukan suatu kejahatan yang diniatkan, sehingga dapat menghindarkan atau meniadakan terjadinya tindakan yang kongkrit¹⁶

Perlindungan hukum ini mempunyai tujuan supaya dapat mencegah terjadinya sengketa dan sangat berarti bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. “Hal ini juga mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena rakyat juga dapat mengajukan keberatan ataupun dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan atau

¹⁶ Made Metu Dahana, “*Mengenal Hukum Dan Keamanan Terhadap Wisatawan*,” (Paramita:2012), Hlm.58.

sengketa”.¹⁷ Hal tersebut terdapat dalam perundang-undangan dengan maksud agar mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan Batasan dalam melakukan suatu perbuatan.

- b) Perlindungan Hukum Represif, bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa. Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi atau denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadinya suatu sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Penyelesaian sengketa tersebut oleh badan peradilan yang berwenang. Secara umum perlindungan hukum represif dilaksanakan dalam bentuk memberikan suatu beban kewajiban bagi para pihak yang terkait, dan diikuti dengan sanksi. Apabila kewajiban-kewajiban tersebut dilanggar atau tidak dipenuhi, maka dijatuhkan sanksi hukum.¹⁸

¹⁷ M. Hadjon Philipus, *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), Hlm.171.

¹⁸ Muchsin, “*Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*,” Magister Ilmu Hukum program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (2003), Hlm.14.

B. Data Pribadi

1. Pengertian Data Pribadi

Perlindungan data pribadi adalah salah satu hak asasi manusia yang termasuk dari perlindungan diri pribadi, yang membutuhkan landasan hukum yang kuat untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁹

Hal yang mengenai privasi atau data pribadi di kembangkan oleh Warren dan Brandeis yang dimana mereka menulis sebuah artikel dalam jurnal ilmiah Sekolah Hukum Universitas Harvard yang berjudul “*The Right to Privacy*” yang berarti hak untuk tidak diganggu. Menurut Warren dan Brandeis mengatakan bahwa “*Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition.*”²⁰ Alan Westin mengemukakan pengertian dari privasi sebagai “*Privacy is the claim*

¹⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁰ Andy Usmina Wijaya Sekaring Ayumeida, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi,” AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2021): 9–16.

of individuals, groups or institutions to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is commucated to others.”²¹

Menurut Pasal 1 ayat (1) RUU Perlindungan data pribadi menjelaskan bahwa, “*Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/ataudapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi degan informasi yang lain baik secara langsung maupun tidak langsung melauai system elektrik atau non-elektrik.*”²²

Data pribadi merupakan data yang berisikan tentang identitas, kode, symbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat privasi atau rahasia. Karena data pribadi bersifat rahasia sehingga menjadi suatu hal yang menarik bagi orang lain, dimana sekarang banyak sekali kebutuhan yang menggunakan atau mengharuskan data pribadi seseorang. Di samping itu juga data pribadi

²¹ Siti Yuniarti, *Perlindungan Hukum Data Pribadi di Inonesia*, Jakarta, Jurnal Becoss, 2019, Vol. 1(1), Hlm. 149.

²² *Pasal 1 ayat (1) RUU Perlindungan Data Pribadi*

merupakan asset yang sangat berharga dan bernilai tinggi.²³

Adapun jenis data dalam RUU perlindungan data pribadi terdapat dua pengelompokan yaitu data pribadi yang bersifat umum dan yang bersifat spesifik hal ini tertera dalam pasal 3 ayat (3) RUU Perlindungan data pribadi. data bersifat umum meliputi: nama lengkap, jenis kelamin, kwarganegaraan, agama, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Sedangkan yang bersifat spesifik meliputi:

- 1) Data dan informasi kesehatan;
- 2) Data biometric;
- 3) Data genetika;
- 4) Kehidupan/orientasi seksual;
- 5) Pandangan politik;
- 6) Catatan kejahatan;
- 7) Data anak;
- 8) Data keuangan pribadi; dan/atau;

²³ *Pasal 1 ayat (1) RUU Perlindungan Data Pribadi*

- 9) Data lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴

Contoh ketika akan melakukan transaksi atau pendaftaran maka yang bersangkutan harus mengirimkan data-data pribadi tertentu. Adapun kasus-kasus pencurian data di Indonesia sebagai berikut:

- 1) Kasus Pembobolan atau Pencurian Data Pribadi
- 2) Kasus Jual Beli Data dan Informasi Pribadi.²⁵

2. Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi

Negara berdasar atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (supreme) sehingga ada istilah supremasi hukum. Supremasi hukum harus tidak boleh mengabaikan 3 (tiga) ide dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Apabila negara berdasar atas hukum, pemerintahan negara itu juga harus berdasar atas suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar sebagai landasan

²⁴ Pasal 3 ayat (1 -3) RUU Perlindungan Data Pribadi

²⁵ Muhammad Sultan Ririrn Aswandi, Putri Rofifah Nabila Muchsin, “Perlindungan Data Dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protectuin Ststem (IDPS),” *LEGISLATIF* 3, No. 2 (2020). Hlm. 167–190.

penyelenggaraan pemerintahan.²⁶ maka dari penulis akan memulai pembahasan dari pemahaman mengenai dasar hukum perlindungan data pribadi.

Apabila membahas mengenai dasar hukum perlindungan data pribadi di Indonesia secara umum perlindungan data pribadi sudah terdapat dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang kemudian diubah menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2016. Selain itu terdapat juga dalam rancangan undang-undang perlindungan data pribadi yang sampai saat ini masih dalam proses pembentukan.

Perlindungan hukum itu sendiri adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian resitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁷

²⁶ Wicipto Setiadi, “Pembangunan Hukum Dalam Rangka Supremasi Hukum” *Rechtsvinding* media pembinaan Hukum Nasional , No.1 April (2012), Hlm. 1–16.

²⁷ Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010). Hlm.133.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai bentuk gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri yang memiliki konsep bahwa hukum Memberikan suatu keadilan ketertiban kemanfaatan dan Kedamaian. menurut philipus M. hadjon perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. berkaitan dengan konsumen berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁸

Asas perlindungan dalam negara hukum tampak antara lain dalam Declaration of Independent. Deklarasi tersebut mengandung asas bahwa orang yang hidup di dunia ini, sebenarnya telah diciptakan merdeka oleh Tuhan, dengan dikaruniai beberapa hak

²⁸ Philipus, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Hlm.12.

yang tidak dapat dirampas atau dimusnahkan, hak tersebut mendapat perlindungan secara tegas dalam negara hukum. Peradilan tidak semata-mata melindungi hak asasi perorangan, melainkan fungsinya adalah untuk mengayomi masyarakat sebagai totalitas agar supaya cita-cita luhur bangsa tercapai dan terpelihara.

Dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Terkait hak pribadi sebagai hak asasi manusia dijelaskan Danrivanto Budhijanto, bahwa “Perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan

kepentasan, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah.²⁹

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁰ Sedangkan menurut C.S.T Kansil perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³¹ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan

²⁹ Romi maulana Upik Mutiara, “*Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia*” Indonesian Journal Of Law and Policy Studies Vol. 1, No. 1 (2020), Hlm.55.

³⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm.54.

³¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). Hlm.102.

pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.³²

Dalam beberapa pasal UU ITE sudah memberikan perlindungan hukum terkait data pribadi pasal 26 misalnya. Dalam pasal tersebut telah ditegaskan bahwa penggunaan informasi elektronik apapun di media harus dengan persetujuan pemilik data tersebut. Apabila dikaitkan kepada perbuatan memperoleh informasi dengan cara apapun sebagaimana yang tertera dalam pasal 30 khususnya pada ayat (2). Ketika pelanggaran itu dilakukan maka dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara maksimal 7 tahun dan denda maksimal Rp 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah). Hal ini berdasarkan pasal 46 ayat (2) UU ITE yang telah tertulis sehingga dengan adanya peraturan ini data pribadi seseorang sudah memiliki payung hukum dan dilindungi oleh hukum.³³

³² M. Hadjon DKK Philipus, *Pengantar Hukum Adminitrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011). Hlm.10.

³³ Siti Yuniarti, “*Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia*” BECOSS 1, No.1 (2019), Hlm.147–154.

C. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Definisi hak asasi manusia menurut kamus besar nahasa Indonesia hak asasi adalah hak-hak yang bersiat dasar atau pokok (seperti hak hidup dan hak mendapat perlindungan) sedangkan manusia adalah makhluk yang berakal dan berbudi (mampu menguasai makhluk lain; insan; orang.)³⁴

Definisi hak asasi manusia menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan YME dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

a. Persamaan harkat dan martabat (*Human Dignity*)

Persamaan tidak berarti serupa atau bahkan mirip dipandang dari sudut jasmani dan rohani,

³⁴ Abdul Rozak A. Ubaidillah, *Pancasila, Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani* (ICCE UIN Syarif Hidayatuallah Jakarta, 2003). Hlm.99.

bakat dan ciri masing-masing. Tetapi yang dimaksud disini adalah perbedaan-perbedaan yang ada sejak manusia itu dilahirkan, seperti warna kulit, raut muka, ras, dan suku bangsa tidak mempengaruhi haknya sebagai manusia. Membedakan mereka berdasarkan warna, rasa tau suku bangsa merupakan suatu penolakan dari persamaan ini dan juga merupakan ketidakadilan³⁵

b. *Anti diskriminasi (Non-Discrimination)*

Suatu prinsip dasar yang tertera dalam seluruh deklarasi. Menjamin tidak adanya perbedaan dalam hal kebebasan dan hak yang didasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama dalam system hukumnya.

c. *Derogable dan non derogable right*

Hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat sejak lahir, hak-hak tersebut berlaku bagi setiap umat manusia tanpa memperhatikan faktor-faktor pembeda seperti agama, ras, suku, jenis kelamin atau kebangsaan.

³⁵ Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Mnausia Cetakan II.* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2010), Hlm.11.

Hak-hak itu bersifat supra legal, artinya tidak bergantung pada suatu negara atau undang-undang dasar, mempunyai kewenangan bertindak lebih tinggi dan lepas dari pemerintah dan dimiliki setiap manusia. Bukan karena perbuatan amal dan kemurahan negara, tetapi karena berasal dari sumber yang lebih unggul daripada hukum buatan manusia.

Maka perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tidaklah bersumber dari negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam beserta isinya sehingga hak asasi manusia tidak dapat dikurangi (*non derogable right*). Oleh karena itu yang diperlukan dari negara dan hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia tersebut.

Hak-hak yang termasuk kedalam hak *non derogable right* atau hak-hak mutlak yang tidak dapat dikurangi ialah:

1. Hak hidup;
2. Hak bebas dari penyiksaan;
3. Hak bebas dari perbudakan;

4. Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang)
5. Hak bebas dari pemidanaan yang surut
6. Hak sebagai subjek hukum;
7. Hak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama.

Namun tidak semua yang disebut hak asasi manusia bersifat mutlak dan tidak terbatas, sebab terdapat hak-hak yang disebut *derogable right* atau hak-hak yang dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya. Hak-hak tersebut meliputi:

1. Hak atas kebebasan berkumpul secara damai:
2. Hak atas kebebasan berserikat termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, dan;
3. Hak atas kebebasan menyatakan pendapat dan berekspresi termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberikan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (tertulis atau lisan)³⁶

³⁶ Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia Cetakan II*. (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2010), Hlm.11.

d. *Universal (Universality)*

Pada perkembangannya, hak asasi manusia dinilai bersifat universal, namun karena masyarakat memperhatikan keragaman kebudayaan dan tradisi masyarakat tersebut serta perkembangan sosio-ekonomi, dan politik, sehingga tidak ada kesepakatan di seluruh dunia tentang hak-hak mana yang betul-betul berdasar bagi keberadaan umat manusia. Perbedaan kebudayaan merupakan fakta antropologi, sedangkan hak asasi manusia merupakan doktrin moral. Ini berarti bahwa penegasan relativitas serta penyangkalan terhadap universalitas nilai-nilai hak asasi manusia tidak ampu menjelaskan ajakan lintas budaya

e. *Persamaan di depan hukum*

Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum dan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan³⁷

³⁷ Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia Cetakan II*. (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2010), Hlm.15.

f. Perlindungan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab pemerintah

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi semua golongan minoritas terhadap bentuk diskriminasi apapun yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia

3. Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang 1945

Tidak ada pengertian khusus tentang hak asasi manusia dalam UUD 1945. Hak-hak asasi manusia diuraikan dalam pasal 28 A sampai pasal 28 J setelah mengalami amandemen kedua yang disahkan pada tanggal 18 agustus 2000. Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan bahwa manusia berhak atas hidup dan penghidupan yang layak, berhak atas Pendidikan, perlindungan di dalam hukum dalam kebebasan beragama dan pendapat, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dan kebebasan dari perlakuan diskriminatif.

D. Teori Pertanggungjawaban

1. Pengertian pertanggungjawaban pidana

Dalam hukum pidana dikenal dengan istilah pertanggungjawaban, Bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam Bahasa Inggris Criminal Responsibility atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”. Ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.³⁸

Pertanggungjawaban atau dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I. Use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction*” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.³⁹ Menurut juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan

³⁸ Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, (FH Untan Press, Pontianak:2015), Hlm.166.

³⁹ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Mandar Maju. Bandung:2000), Hlm.65.

tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya:

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.⁴⁰
- b. Berbeda dengan simons, van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psiskis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri.

⁴⁰ Tegu Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Raja Grafindo Persada, Depok:2010), Hlm.85.

Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.⁴¹

- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam Batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikiranya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).⁴²

Apabila dilihat dari beberapa pendapat ahli tersebut, pertanggung jawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung daripada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab dalam asas pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak

⁴¹ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta: 2014), Hlm.121.

⁴² Tegu Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Raja Grafindo Persada, Depok:2010), Hlm.86.

dipidana jika tidak ada kesalahan (*Green straf zonder schuld: Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditunjukkan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tidak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.⁴³

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atau perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan seustau tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana berarti berbicara mengenai orang yang melakukan

⁴³ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, (Prenada Media Group, Jakarta:2015), Hlm.11.

perbuatan pidana.⁴⁴ Ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut pandangan monistis, unsur-unsur *Strafbaar Feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *Strafbaar Feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, maka sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *Strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.⁴⁵

Maka dari itu penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal acti* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi⁴⁶; pertama, kemampuan bertanggungjawab, yaitu mampu

⁴⁴ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta: 2014), Hlm.119.

⁴⁵ Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Kencana Prenanda Group, Jakarta:2010),. Hlm.63.

⁴⁶ Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Kencana Prenanda Group, Jakarta:2010),. Hlm.65.

memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat, kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertenangan denganketertiban masyarakat dan mampu menentukan kehendak berbuat. Ketiga kemampuan tersebut bersifat komulatif. Artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁷

2. Syarat-syarat pertanggungjawaban pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

⁴⁷ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta: 2014), Hlm.128.

Berdasarkan uraian diatas, Adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

a. Adanya kemampuan bertanggungjawab

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.⁴⁸

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

⁴⁸ Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, (Pusat Sinar Harapan, Jakarta:1997), Hlm.41-42.

- 1) Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukanya dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada pasal 44 KUHP. yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Jadi bagi jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karea pertumbuhan jiwanya yang cacat

atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya.⁴⁹

Dengan demikian berdasarkan pandangan jonkers, roeslan saleh mengatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna sehingga tidak mempunyai kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak dipidana.⁵⁰

b. Adanya kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidananya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusnya memenuhi rumusan delik dalam undang-

⁴⁹ Roeslan Saleh, *“Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana” Dan Pengertian Dalam Bahasa Hukum Pidana*”, (Aksara baru, Jakarta:1983), Halaman.84.

⁵⁰ Roeslan Saleh, *“Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana” Dan Pengertian Dalam Bahasa Hukum Pidana*”, (Aksara baru, Jakarta:1983), Halaman.84.

undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disinilah pemberlakuan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

Dari apa yang telah disebutkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah:

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *zurechnung-fahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dikatakan bersalah atau

mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli. Van Hamel mengatakan bahwa ‘kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya’. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkeheid rechteens*).

Sedangkan simons menyatakan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan *physchis* yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan sedemikian rupa, untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana, yakni:

- 1) Adanya keadaan *physchis* (bathin) yang tertentu, dan

- 2) Adanya hubungan tertentu antara keadaan bathin dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Kedua hal diatas mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua, atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- 1) Dengan sengaja (*dolus*)

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”. Dalam memori Van Toelichting (Mvt) Menteri kehakiman sewaktu pengajuan criminal weboek tahun 1881 (yang menjawab kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “sengaja” diartikan:”dengan sadar diri kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *De will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.⁵¹

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu Tindakan di bayangkan sebagai maksud Tindakan dan karena itu Tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlenih dahulu telah dibuat, teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sepembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda

⁵¹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Bina Aksara:1983), Hlm.171-176.

dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

Ada dua istilah yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*). Dalam pasal 53 KUHP tentang percobaan di katakana “percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain⁵²:

- a) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
- b) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).

⁵² Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Bina Aksara:1983), Hlm.171-176.

- c) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijkeidbewustzijn*).

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktek peradilan di Indonesia didalam beberapa putusnya, hakim menjatuhkan putusnya tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Jadi dalam praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan seorang terdakwa.

2) Kelalaian (*culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (*memori van teolichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel suringa mengatakan bahwa delk culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam memori jawaban pemerintah (Mvt) mengatakan bahwa siapa yang melakukan

kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena slahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.⁵³

Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancan dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, missal pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

3) Tidak adanya alasan penghapus pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni,

⁵³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bineka Cipta, Jakarta, 2008), Hlm.175.

apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapusan pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab 1 Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

Didalam bagian pertama buku umum yang terdapat dalam buku kesatu (tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapusan pidana yaitu sebagai berikut :

a) Alasan pemaaf

Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam pasal 44, pasal 48 sampai pasal 51 KUHP, sebab pasal 45 sampai dengan pasal

47 KUHP telah dicabut berdasarkan pasal 63 undang-undang No 3 tahun 1997 tentang peradilan anak. Dengan bunyi dari pasal-pasal tersebut yaitu :

Pasal 44 KUHP (pelaku yang sakit/terganggu jiwanya) berbunyi :

- 1) Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak dapat dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya maka hakim boleh memerintahkan dia di rumah sakit selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukan dalam ayat diatas ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dalam pasal 44 KUHP ini mempunyai maksud bahwa terhadap pelaku sakit jiwanya atau terganggu jiwanya terjadi sebelum perbuatan dilakukan. Disamping itu berdasarkan ayat 3 ini, kewenangan untuk menghukum pelaku adalah hakim (kewenangan ini tidak ada pada polisi maupun jaksa penuntut umum) berdasarkan saksi ahli dalam ilmu kejiwaan (psikiatri). Walaupun demikian hakim dalam memberikan putusannya tidak terkait dengan keterangan yang diberikan oleh psikiatri, hakim dapat menolak atau menerima keterangan psikiatri berdasarkan kepatutan atau kepantasan.

Pasal 48 KUHP (perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa) yang berbunyi: “barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum”.

Dalam pasal 48 KUHP ini tidak merumuskan apa yang dimaksudkan dengan paksaan tersebut, akan tetapi menurut memori

Van Toeliching yang dimaksud dengan paksaan itu adalah suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan dan tidak dapat ditahan.⁵⁴ Dengan demikian, tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapusan pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebabnya adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana maka kepadanya ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pasal 49 ayat 1 KUHP (perbuatan yang dilakukan untuk membela diri) yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya, atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaanya orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.”

⁵⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal Demi Pasal*, (Politeia, Bogor), Hlm.61.

Dalam hal ini hakim lah yang berperan dalam menentukan apakah benar terdapat hubungan kausal antara suatu peristiwa yang mengakibatkan kegoncangan jiwa pelaku sehingga ia melakukan suatu pembelaan yang melampaui batas, sedangkan perbuatan itu sesungguhnya tindak pidana. Jadi sebenarnya perbuatan itu tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi pelakunya dinyatakan tidak bersalah atau kesalahannya dihapuskan.

Pasal 50 KUHP (melaksanakan peraturan perundang-undangan) yang berbunyi:

- 1) Barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh dihukum.
- 2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak mebebaskan dari hukuman, kecuali oelh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah

itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai dibawah pemerintah tadi.

Dalam penjelasan pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak pidana, akan tetapi karena dilakukan karena perintah undang-undang si pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, asalkan perbuatannya itu dilakukan untuk kepentingan umum.

Pasal 51 KUHP (melakukan perintah jawabtan yang sah) yang berbunyi:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan tidak berhak dihukum
- 2) Perintah jawabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang

bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah pemerintah tadi.

Dalam hal ini ada alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahannya walaupun suatu perintah yang ia laksanakan sah atau tidak sah dengan syarat, perintah itu dipandang sebagai perintah yang sah, dilakukan dengan itikad baik dan pelaksanaannya perintah itu harus dalam ruang lingkup tugas-tugasnya (yang biasanya ia lakukan). Sebaliknya, jika perintah itu tidak meliputi ruang lingkup tugas-tugasnya yang biasa ia lakukan, maka itikad baiknya melakukan perintah itu diragukan.

b) Tidak adanya alasan pembenar

Didalam bagian kedua, terdapat juga bagian khusus yang tertuang dalam buku kedua (pengaturan Khusus) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu didalam:

Pasal 166 KUHP

Ketentuan pasal 164 dan 165 KUHP tidak berlaku bagi orang jika pemberitahuan itu akan mendatangkan bahaya penuntutan bagi dirinya, bagi salah seorang kaum keluarganya sedarah atau keluarganya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau derajat kedua atau ketiga dari keturunan menyimpang dari suaminya (istrinya) atau bagi orang lain, yang kalau dituntut, boleh ia meminta supaya tidak usah memberikan keterangan sebagai saksi, berhubungan dengan jabatan atau pekerjaanya.

Jadi menurut pasal 166 KUHP, kedua pasal tersebut (164 dan 165) tidak berlaku apabila sipelaku melakukan tindak-tindak pidana itu untuk menghindarkan dari penuntutan pidana terhadap dirinya sendiri atau terhadap sanak keluarga dalam keturunan lurus dan kesamping sampai derajat ketiga, atau terhadap suami atau istri atau terhadap seseorang dalam perkaranya ia dapat

dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian dimuka sidang pengadilan.⁵⁵

Pasal 186 ayat (1) KUHP

“saksi dan tabib yang mengakhiri perkelahian satu lawan satu tidak dapat dihukum”

Di negara Indonesia perbuatan seperti itu diatur dalam Bab VI KUHP yaitu tentang perkelahian “satu lawan satu” yang terdapat dalam pasal 182 sampai dengan pasal 186 KUHP. Akan tetapi saksi-saksi atau medis yang mengakhiri atau menyaksikan perang tanding ini (misalnya dalam olahraga tinju, karate, dan lain sebagainya) tidak dapat boleh dihukum berdasarkan pasal 186 ayat (1) ini⁵⁶

Pasal 314 ayat (1) KUHP

⁵⁵ Prodjodikoro, “*Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*”, (Refika Aditama, Bandung:2002), Hlm.224-225.

⁵⁶ Prodjodikoro, “*Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*”, (Refika Aditama, Bandung:2002), Hlm.168-169.

“kalau orang yang dihinakan dengan keputusan hakim yang sudah tetap, telah dipersalahkan dengan melakukan perbuatan yang dituduhkan itu, maka tidak boleh dijatuhkan hukuman karena memfitnah.”

Dalam hal ini ada satu yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu, yaitu apabila ternyata apa yang dilakukan (yang dituduhkan/dihinakan) kepada orang itu, terbukti benar karena keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain orang yang dihinakan itu telah dijatuhi pidana terhadap perbuatan yang dihinakan/dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu sifat melawan hukum yang dilakukan oleh sipenghina atau pencemar nama baiknya dihapuskan (hilang)⁵⁷

⁵⁷ Prodjodikoro, “*Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*”, (Refika Aditama, Bandung:2002), Hlm.56-57.

E. Teori Tindak Pidana

1. Pengertian tindak pidana

Adapun kitab undang-undang Hukum pidana yang berlaku sekarang ini merupakan “warisan Belanda” yang telah ada sebelum Indonesia merdeka, yakni berdasarkan *Kononingkelijke besluit* (KB) pada tahun 1915 di undangkan sebuah *wet* yang dinamai “*wetboek voor nederlands indie*”, dintakan mulai berlaku di hindia belanda mulai tanggal 1 januari 1918, didalam *wet* (undang-undang) itu ditemukan berupa *strafbaarfeit*⁵⁸

Moeljatno dan roeslan saleh memakai perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *strafbaarfeit* itu. Utrecht menyalin istilah *strafbaarfeit* menjadi peristiwa pidana, akan tetapi moeljatno menolak istilah “peristiwa pidana” karena katanya istilah tersebut adalah peristiwa yang konkret yang hanya menunjuk suatu kejadian tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena

⁵⁸ Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, (FH Untan Press, Pontianak:2015), Hlm.72.

perbuatan orang lain.⁵⁹ Akan tetapi, sekarang ini semua undang-undang telah memakai istilah tindak pidana imigrasi, Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh moeljatno dan djoko prakoso bahwa secara yuridis pengertian perbuatan pidana atau tindak pidana adalah ‘perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarnya dikenakan sanksi’⁶⁰

Menurut sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi

⁵⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bineka Cipta, Jakarta, 2008), Hlm.86.

⁶⁰ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka Dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*, (Bina Aksara, Jakarta, 1987), Hlm.137.

syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut roeslan saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan aini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.⁶¹

Berbeda dengan moeljatno, ahli hukum pidana belanda enschade, jonkers, pompe dan simons meberikan definisis perbuatan pidana sebagai kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan dapat dicela. Definisi sederhana enschade, jonkers, pompe dan simone telah mencakup perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, sedangkan melawan hukum dan dapat dipidana berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak pertanggungjawaban pidana.⁶²

Namun ada juga ahli hukum pidana belanda yang secara tegas mendefinisikan perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana, antara lain Vos dan Haewinkel Suriga. Menurut mereka, perbuatan pidana adalah sebuah istilah, setelah dipertimbangkan

⁶¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Alumni, Bandung, 1985). Hlm.22.

⁶² Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta: 2014), Hlm.91-92.

pada akhirnya dipilih dalam setiap kelakuan perbuatan yang diancam pidana atau dapat berupa melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau terdiri dari kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran.⁶³ pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana sesungguhnya untuk mempermudah penuntutan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal pembuktian.

2. Unsur-unsur tindak pidana

Untuk mengenakan pidana itu sendiri harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tidak pidana (*strafbaarfeit*) menurut sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari

⁶³ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta: 2014), Hlm.91-92.

pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam pasal 326 KUHP.⁶⁴

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur “subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana Tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁶⁵

Oleh sebab itu, Adapun unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau kelalaian

⁶⁴ Sudarto, *Hukum Jilid 1*, (Yayasan Sudarto, Semarang, 1990), Hlm.43.

⁶⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984), Hlm.183.

- 2) Maksud dari suatu percobaan atau *poeging* seperti yang dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) KUHP
- 3) Berbagi maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP
- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 338 KUHP.

Berdasarkan unsur subyektif diatas, Adapun unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Sifat melanggar Hukum;
- 2) Kualitas si pelaku;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu Tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁶⁶

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak

⁶⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Raja Grafindo Persada, Depok:2010), Hlm.50.

pidana menurut aliran *monistis* dan menurut aliran *dualistis*. Adapun para sarjana yang berpandangan aliran *monistis*, yaitu: simons, mazger, j baumman sebagai penganut pandangan *monistis*, lebih lengkap pendapat dari simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah “*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsyatbaar person*”. Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut *simons* adalah:

- a) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c) Melawan hukum (*onrechmatig*);
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verban sataad*);
- e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsyatbaar persoon*).⁶⁷

⁶⁷ Sudarto, *Hukum Jilid 1*, (Yayasan Sudarto, Semarang, 1990), Hlm.32.

Dari pendapat para sarjana yang beraliran *monistis* tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para sarjana yang berpandangan *dualistis* adalah sebagai berikut :

Vos, menyebutkan *strafbaarfeit* hanya berunsurkan kelakuan manusia dan diancam pidana dengan undang-undang. Pompe, menyatakan menurut hukum hukum positif *strafbaarfeit* asalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana adalah ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Sedangkan moeljatno, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

1. Perbuatan (manusia);
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan;

3. Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri.⁶⁸

Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran *dualistis* ini ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*, serta dari uraian diatas, baik aliran *monistis* maupun *dualistis*, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang berpandangan *monistis*, seseorang akan melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan *dualistis*,

⁶⁸ Sudarto, *Hukum Jilid 1*, (Yayasan Sudarto, Semarang, 1990), Hlm.27.

sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan *dualistis* semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.

F. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam terdiri atas dua kata yakni hukum dan Islam. Hukum seperti dikemukakan oleh para ahlinya selalu tidak dapat didefinisikan secara tuntas. Oleh karena itu, kesepakatan yang diperoleh para ahli hukum ialah bahwa tidak mungkin mendefinisikan hukum yang demikian banyak aspeknya dengan kata-kata hingga tuntas. Namun, guna memberikan gambaran secara garis besar dan untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap konsepsi selanjutnya, dikutip pendapat Abdul Rauf mengenai hukum, Menurutnya hukum adalah peraturan-peraturan yang terdiri atas ketentuan-ketentuan suruhan dan larangan yang menimbulkan kewajiban dan atau hak.

Kata Islam berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata (*salima, yuslimu, salamatum*), yang berarti selama, sentosa, tunduk, patuh dan damai. Menurut Idris Ramulyo Islam adalah agama penutup dari semua agama-agama yang diturunkan berdasarkan wahyu ilahi (Alquran) kepada Nabi Muhammad saw. Melalui malaikat Jibril. Agama itu untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia sebagai *way of life* (pedoman hidup) lahir batin dari dunia sampai akhirat sebagai agama yang sempurna. Dalam *khazanah* ilmu hukum di Indonesia, istilah hukum Islam adalah istilah khas bangsa Indonesia yang terdiri atas dua kata, yakni kata hukum dan kata Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Selanjutnya oleh para ahli hukum Barat, hukum Islam diistilahkan dengan *Islamic Law*. Dalam Alquran dan sunnah, istilah hukum Islam tidak dijumpai, sedang yang digunakan adalah kata syari⁶⁹ah dan selanjutnya dalam penjabarannya lahirlah istilah fiqih.⁶⁹ Jadi, dalam agama Islam, hukum Islam adalah

⁶⁹ Fatimah, Skripsi “*Studi Kritis Terhadap Pertautan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional*”, Cetakan

aturan-aturan yang bersumber dari ajaran-ajaran Islam yang biasa disepadangkan dengan istilah “*syariat*” dan “*fiqih*”.⁷⁰

Secara umum tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia saja tetapi juga untuk kehidupan di akhirat. Abu Ishaq al-Shatibi, merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni :

- a. Memelihara agama
- b. Memelihara jiwa
- c. Memelihara akal
- d. Memelihara keturunan, dan
- e. Memelihara harta, yang kemudian disepakati oleh ilmuan tentang ilmu hukum lainnya.

1 UIN Alauddin Makasar (Makasar Alauddin University Press:2011), Hlm.17-20.

⁷⁰Asni, Tesis “*Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Telaah Epitemologis Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga*”, UIN Alauddin Makasar, (Makasar,2012), Hlm.38.

2. Ciri-Ciri Hukum Islam

Dari uraian diatas dapat ditandai ciri-ciri hukum islam, yaitu;

- a. Merupakan bagian dan bersumber dari agama islam
- b. Mempunyai hubungan yage rat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak islam
- c. Mempunyai dua istilah kunci yakni: syariat fiqh. Syariat terdiri dari wahyu Allah SWT dan sunah Nabi Muhammad SAW, sedang fiqh adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syariat
- d. Terdiri dari dua bidang yakni; ibadah dan muamalah dalam arti luas, ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna dan muamalah dalam arti khusus dan luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syariat dari masa ke masa
- e. Struktur berlapis, terdiri dari nass atau teks al-qur'an, as-sunah nabi Muhammad SAW, hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunnah, pelaksanaanya dalam praktik

baik berupa amalan-amalan umat islam dalam masyarakat.

- f. Mendahulukan kewajiban daripada hak, amal dari pahala
- g. Dapat dibagi menjadi dua yaitu: (a) hukum *taklifi* atau hukum taklif yakni *al-ahkam al-khamsah* yang terdiri dari lima kaidah, lima jenis hukum, lima kategori hukum, lima penggolongan hukum yaitu *jaiz, sunah, makruh. Wajib* dan *haram*, dan (b) hukum wadh'I yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.⁷¹

3. Unsur-Unsur Jinayah

Di dalam hukum Islam, suatu perbuatan tidak dapat dihukum, kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsurnya, baik unsur umum maupun unsur khusus.

Unsur-unsur umum tersebut ialah;

- a. Rukun syar'ī (yang berdasarkan Syara'') atau disebut juga unsur formal, yaitu adanya nas Syara'' yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan

⁷¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Depok: Radja Grafindo Persada, 2010), Hlm.58-59.

jika dilakukan akan dikenai hukuman. Nas Syara⁷² ini menempati posisi yang sangat penting sebagai azas legalitas dalam hukum pidana Islam, sehingga dikenal suatu prinsip *la hukma li af'al al-uqala' qal wurud an-nass* (tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sebelum datangnya nas).⁷²

- b. Rukun maddi atau disebut juga unsure material, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan.
- c. Rukun adabi yang disebut juga unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggung jawaban hukum, seperti anak kecil, orang gila atau orang terpaksa, tidak dapat dihukum. Adapun unsur khusus adalah unsur-unsur tersebut berbeda-beda sesuai dengan tindak pidananya. Unsur yang terkandung di dalam pencurian tidak sama dengan unsur yang terkandung di dalam perzinahan.⁷³

Adapun unsur khusus adalah unsur-unsur tersebut berbeda-beda dengan tindak pidananya. Unsur

⁷² Hajjah Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah*, (Palembang: Rafah Press, 2009), Hlm.1.

⁷³ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1997), Hlm.15.

yang terkandung di dalam pencurian tidak sama dengan unsur yang terkandung di dalam perzinahan.

4. Macam-Macam Jinayah dari segi ringanya hukuman

Jarimah itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya, akan tetapi, secara garis besar dapat dibagi dengan meninjaunya dari beberapa segi. Ditinjau dari segi berat ringanya hukuman, jarimah dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain; jarimah qisas/diyat, jarimah hudud, dan jarimah ta'zir.

1) Jarimah Qisas dan Diyat

Jarimah qisas dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qisas atau diyat. Baik qisas maupun diyat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa gad merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan qisas dan diyat adalah hak manusia (individu).⁷⁴

Adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah yang ada hubungannya dengan kepentingan

⁷⁴ Tengku Muhammad Hasby Ash Shiddieqy, *Pidana Mati Dalam Syariat Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998), Hlm.7.

pribadi seseorang dan dinamakan begitu karena kepentingannya khusus untuk mereka.⁷⁵

Dalam hubungannya dengan hukuman qisas dan diyat maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari jarimah qisas dan diyat itu adalah

- a. Hukumanya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal;
- b. Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. Jarimah qisas dan diyat ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan.

⁷⁵ Syeikh Mahmud Syaltut, *Akidah Dan Syari'ah 2; Alih Bahasa, Fachruddin HS*, Cet. 1. (Jakarta: Bina Aksara, 1985). Hlm.34.

2) Jarimah Hudud

Jariah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had, pengertian had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak allah (masyarakat).⁷⁶

- a. Hukumnya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumnya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b. Hukumnya tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak allah maka allah yang lebih menonjol. Pengertian hak allah sebagaimana dikemukakan oleh makmud syaltut sebagai berikut: hak allah adalah sekitar yang bersangkutan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan Bersama, tidak tertentu mengenai orang seorang. Demikian hak allah, sedangkan allah tidak mengharapkan apa-apa melainkan semata-mata untuk membesar hak itu dimata manusia dan menyatakan

⁷⁶ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kidah Fiqh Jinayah : Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Pustaka Bani Quraisy, Bandung:2004). Hlm.164.

kepentingannya terhadap masyarakat.⁷⁷ Dengan kata lain hak Allah adalah sesuatu hak yang manfaatnya dikembalikan kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.

Dalam hubungannya dengan hukuman had maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Jarimah hudud ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut.

- 1) Jarimah zina
- 2) Jarimah qazaf (menuduh zina)
- 3) Jarimah syurbul khamr (minum-minuman keras)
- 4) Jarimah pencurian(sariqah)
- 5) Jarimah hirabah (perampokan)
- 6) Jarimah riddah (keluar dari Islam)
- 7) Jarimah Al Bagyu (pemberontakan).⁷⁸

⁷⁷ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kidah Fiqh Jinayah : Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Pustaka Bani Quraisy, Bandung:2004). Hlm.164.

⁷⁸ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Ed. Riyanto (Yogyakarta, 2004), Hlm.12.

Dalam jarimah zina, syurbul khamar, hirabah, riddah, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam jarimah pencurian dan qazaf (penuduhan zina) yang disinggung di samping hak Allah juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.

3) Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut Bahasa ialah ta'dib atau memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan ar rad wa al man'u, artinya menolak dan mencegah. Menurut 'Audah adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir dan di dalam ketentuan syara' jika tidak ada batasan hukumanya, maka masuk kategori jarimah ta'zir, yaitu semua jarimah yang belum/tidak ditentukan kadar hukumanya. Sedangkan menurut Abu zahrah bahwa jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang bentuk hukuman dan kadarnya tidak dijelaskan oleh pembuat Undang-Undang dalam

teks, tetapi kadar bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa.⁷⁹

Ta'zir itu adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, ta'zir ini sejalan dengan hukum had; yakni ia adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya

⁷⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), Hlm.89.

menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dengan demikian ciri khas dari jarimah ta'zir itu adalah sebagai berikut;

- a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa

Berbeda dengan jarimah qisas dan hudud yang ditentukan banyaknya namun ta'zir tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk jarimah ta'zir adalah setiap perbuatanmaksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan qisas, yang jumlahnya sangat banyak. Tentang jenis-jenis jarimah ta'zir ini ibn Taimiyah mengemukakan bahwa perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lai yang bukan istri, tidur satu ranjang tanpa persetubuhan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan

bangkai. Maka semuanya itu dikenakan hukuman ta'zir sebagai pembalasan dan pengajaran dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.⁸⁰

Diberikanya hak penentuan-penentuan jarimah-jarimah ta'zir dan hukumannya kepada penguasa bertujuan agar penguasa dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap situasi dan kondisi yang dinamis.

Jarimah ta'zir di samping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada Ulil Amri, juga ada yang memang sudah ditetapkan oleh syara', seperti riba dan suap. Disamping itu juga termasuk dalam kelompok ini jarimah-jarimah yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumannya oleh syara' (hudud) akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi. Misalnya, pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang nisab pencurian, yaitu seperempat dinar.

⁸⁰ Ibu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam; Penerjemah: Rofi' Munawwar* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995). Hlm.157.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DI INDONESIA MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN

A. Jenis kejahatan penyalahgunaan data pribadi dan ketentuan pidana

Ada beberapa perbuatan penyalahgunaan data pribadi yang sudah di atur secara dalam Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik, antara lain:

1) *Independent materials/illegal content* (Konten Ilegal)

Setelah orang dengan sengaja dan tanpa hal mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik serta pemerasan, pengancaman, serta yang menimbulkan rasa kebencian berdasarkan atas SARA serta yang berisi ancaman kekerasan (pasal 27, 28 dan 29 UU ITE). Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 27, 28 dan 29 UU ITE, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 hingga 12 tahun dan/atau denda antara Rp 1 miliar (pasal 45 UU ITE).

2) *Illegal acces* (akses illegal)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau system elektronik milik orang lain dengan cara apapun untuk mendapatkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta melanggar, menerobos, melampau, atau menjebol system pengamanan Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 30 UU ITE, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 hingga 8 tahun dan/atau denda antara Rp 600 Juta hingga Rp 800 Juta

3) *Illegal interception* (penyadapan illegal)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan intersepsi atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu system elektronik tertentu milik orang lain, baik yang menyebabkan perubahan maupun yang tidak menyebabkan perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan (pasal 31 UU ITE).

Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 31 UU ITE, dipidana dengan pidana paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 800 juta (pasal 47 UU ITE)

4) *Data Interference* (gangguan data)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, memindahkan atau mentransfer suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik kepada system elektronik orang lain yang tidak berhak, sehingga mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh public dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya (pasal 32 UU ITE).

Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 32 UU ITE, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun hingga 10 tahun dan/atau denda antara Rp. 10 miliar hingga Rp. 5 miliar rupiah (pasal 48 UU ITE).

5) *system interference* (gangguan system)

Setiap orang dengan sengaja tanpa hak melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya system elektronik dan/atau mengakibatkan system elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya (pasal 33 UU ITE). Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 33 UU ITE, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10 miliar rupiah (pasal 49 UU ITE)

6) *misuse of devices* (penyalahgunaan perangkat)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hal memproduksi, menjual, mengadakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak computer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan yang dilarang dan sandi lewat computer, kode akses, atau hal sejenis dengan itu yang ditujukan agar system elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan yang dilarang (pasal 34 UU ITE). Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 34 UU ITE, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10 miliar (pasal 50 UU ITE).

7) *Computer related fraud & forgery* (peipuan dan pemalsuan yang berkaitan dengan computer)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik/atau dan dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik (pasal 35 UU ITE).

Setiap orang melanggar ketentuan pasal 35 UU ITE, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12 miliar (pasal 51 UU ITE)

Di Indonesia terkait perlindungan hukum terhadap data pribadi masih dipandang belum optimal, hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya penyalahgunaan data pribadi seseorang tanpa sepengetahuan dari pihak-pihak pengguna data. Apabila kita mengisis aplikasi di bank, membuat akun di media sosial, mengunduh di Play Store dan lain sebagainya, secara tidak langsung atau seolah-

olah kita telah menyetujui pengguna jasa dapat mengakses data pribadi kita. akan tetapi sebagai konsumen dengan telah diberikanya data tersebut belum mendapatkan hak atau jaminan atas perlindungan kerahasiaan data pribadinya. Hal tersebut dapat terjadi karena pemilik data hanya memiliki kewajiban saja untuk memberikan data pribadinya kepada penyedia jasa, namun hal tersebut seharusnya tidak dipandang terbalik oleh penyedia jasa sebagai pernyataan ijin dari si pemilik data untuk menyebarluaskan ke pihak ketiga oleh penyedia jasa. Jika hak itu benar-benar terjadi maka si penyedia jasa sudah melanggar hak-hak dari konsumen dan berhak untuk menuntut ganti rugi atas bocornya data pribadi konsumen.

B. Unsur-Unsur tindak pidana penyalahgunaan data pribadi

Unsur-Unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana (tindak Pidana) menurut Moeljatno adalah:

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- 2) Hal Ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- 3) Keadaan tambahan;

- 4) Unsur melawan Hukum Objektif;
- 5) Unsur melawan Hukum Subjektif.

Sesuai dengan unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno dengan Tindakan penyalahgunaan data pribadi dapat di implementasikan seperti Unsur 1) kelakuan dan akibat, untuk tindakanya dalam kasus ini ialah penyalahgunaan data pribadi dengan Tindakan seperti menjual data pribadi ke pihak ketiga, membobol dan merusak sitem yang disitu terdapat data pribadi dan akibatnya privasi dari seseorang menjadi terganggu dan dirugikan, Unsur 2) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyetai perbuatan, dalam hal ini terdapat dua kemungkinan yang dapat mengakibatkan tindakan penyalahgunaan data pribadi bisa jadi dikarenakan diri sendiri dan dari luar, Unsur 3) keadaan tambahan yang memberatkan pidana, hal ini dapat diterapkan dalam tindak penyalahgunaan data pribadi yaitu mengenai akibat dari menjual data pribadi, menyebarluaskan tanpa izin jika korban mengalami depresi bahkan menimbulkan kecacatan karena privasinya bocor maka dikenakan tambahan sanksi,

Unsur 4) Unsur melawan Hukum Objektif dalam hal ini penyalahgunaan data pribadi dengan menyebarkan data pribadi tanpa izin dan mengakibatkan kerugian-kerugian yang dialami si pemilik data pribadi. Unsur 5) disamping itu, sifat melawan hukumnya perbuatan tidak terletak pada keadaan objektif, tetapi pada keadaan subjektif yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri, dalam hal ini penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan terdakwa terdapat niatan bahkan merasa puas terhadap apa yg dilakukannya karena mendapatkan keuntungan dari Tindakan tersebut.

C. Regulasi dan sanksi Perlindungan data pribadi di Indonesia

Pengaturan perlindungan data pribadi bertujuan untuk melindungi hak dan harkat martabat seseorang terhadap penyalahgunaan data pribadi. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, di Indonesia terdapat beberapa aturang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi seperti Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, peraturan Menteri komunikasi dan informatika No. 20 Tahun 2016

tentang perlindungan data pribadi, dan peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan system dan transaksi elektronik.

1. Pertanggungjawaban pelaku dalam undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi

Menurut peraturan pemerintah tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, internet dimasukkan ke dalam jenis jasa multimedia, yang diidentifikasi sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan internet termasuk ke dalam hukum telekomunikasi. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi mengatur beberapa hal yang berkenan dengan kerahasiaan informasi. Antara lain dalam pasal 22 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, dan manipulasi:

- (a) Akases ke jaringan telekomunikasi; dan/atau

- (b) Akses ke jasa telekomunikasi; dan/atau
- (c) Akses ke jaringan telekomunikasi khusus.

Bagi setiap orang yang tanpa hak melakukan ketentuan tersebut maka diancam pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda maksimal Rp.600 juta. Selanjutnya, di dalam pasal 40 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun. Bagi yang melanggar ketentuan tersebut, diancam pidana penjara maksimal 15 tahun. Undang-Undang telekomunikasi ini juga mengatur kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi untuk merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan (pasal 42 ayat (1)). Bagi penyelenggara yang melanggar kewajiban tersebut diancam pidana penjara maksimal dua tahun dan atau denda maksimal Rp. 200 juta.

Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merekam informasi yang diperlukan untuk keperluan proses peradilan pidana atas permintaan tertulis jaksa

agung dan atau kepala kepolisian republic Indonesia untuk tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama lima tahun ke atas, seumur hidup atau mati. Permintaan dapat juga diajukan penyidik.

2. Pertanggungjawaban pelaku dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Data perseorangan sebagai warga negara sebagaimana diketahui tercatat sebagai dokumen negara yang berhak memperoleh perlindungan dan penjagaan terhadapnya. Dalam UU Admiduk secara khusus mengatur terkait dengan larangan memanipulasi bahkan memberikan akses sehingga menyebarluaskan data pribadi milik warga negara. Ini tertuang dalam perubahan yang termaktub pada pasal 77 UU Admiduk sebagai berikut, “setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau menjadi subjek dalam peraturan ini.

Lebih lanjut, perubahan dalam ayat (1) dan (3) pasal 79 UU Adminduk juga menerangkan hal berkaitan dengan larangan tersebut sebagai berikut,

- (1) Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara.
- (2) petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarkan data kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya

Berdasarkan larangan tersebut, dalam UU 24 tahun 2013 ini selanjutnya juga menegaskan adanya sanksi yang diberikan kepada oknum yang menentang melalui pasal-pasal berikut,

Pasal 94

“Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)”.

Pasal 95A

“Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (3) dan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)”.

Pasal 96

“Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Masing-masing pasal tersebut menjelaskan sanksi akan dibebankan kepada pelaku yang diketahui memberikan perintah untuk melakukan manipulasi, hingga menyebarluaskan bahkan melakukan dengan tangan sendiri menerbitkan dan mendistribusikan data dan dokumen kependudukan akan dijera sanksi

kurungan. Ini berlaku kepada pelaku yang melakukan penyebaran baik kepada khalayak maupun kepada oknum lain yang berkepentingan dengan unsur kesengajaan menciderai martabat orang lain yang dilakukan distribusi data secara ilegal tersebut.

3. Pertanggungjawaban pelaku dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

Undang-Undang hukum pidana di Indonesia belum mengatur yuridiksi hukum atas kejahatan di dunia *cyber*, sehingga akan berdampak terhadap perlindungan hak-hak pribadi (*privacy right*). Perlindungan hak pribadi (*privacy right*) erat kaitannya dengan perlindungan data pribadi seseorang (*personal data*) karena saat ini perkembangan teknologi dalam dunia internet telah mengalami kemajuan yang sangat sehingga orang dapat mengakses data-data pribadi seseorang tanpa sepengetahuan pihak yang bersangkutan.

Kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak pribadi seseorang sangat besar. Salah satu hal yang menarik dalam undang-undang ini adalah bahwa dalam

pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi. Hal ini dinyatakan berdasarkan pasal 9 bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui system elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan.

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap data pribadi oengguna internet lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang ini memang belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara khusus. Meskipun demikian, secara implisit Undang-Undang ini memunculkan pemahaman mengenai perlindungan terhadap keberadaan suatu data atau informasi elektronik baik bersifat umum maupun pribadi.

Penjabaran tentang data elektronik pribadi diamanatkan lebih lanjut oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, perlindungan data pribadi dalam sebuah system elektronik meliputi perlindungan dari

penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara system elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi illegal.

Terkait dengan perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Bunyi pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah sebagai berikut:

1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
2. Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan ugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 26 ayat (1) menyatakan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan ayat (2) kemudian menyatakan setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian. Yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini. Penjelasan pasal 26 ayat (1) menerangkan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa Tindakan memata-matai;
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Penjelasan pasal 26 UU ITE menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari

hak pribadi seseorang, sedangkan, definisi data pribadi dapat dilihat dalam pasal 1 PP PSTE yaitu data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaan.

Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik sebenarnya secara komprehensif telah memuat ketentuan yang mengatur bagaimana perlindungan data diberikan kepada individu, badan hukum, dan pemerintah. Secara tegas undang-undang informasi dan transaksi elektronik melarang adanya akses secara melawan hukum kepada data milik orang lain melalui system elektronik untuk memperoleh informasi dengan cara menerobos system pengamanan. Secara tegas Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik menyatakan bahwa penyadapan (*interception*) adalah termasuk perbuatan yang dilarang kecuali dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk itu dalam rangka upaya hukum. Berdasarkan Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik ini juga, setiap orang dilarang dengan cara apapun untuk membuka informasi milik orang lain

dengan tujuan apapun bahkan jika data yang difatnya rahasia sampai dapat terbuka kepada public.

Adapun berkenaan dengan sanksi yang diberikan kepada orang atau pihak yang diketahui merupakan pelaku dari kejahatan penggunaan data pribadi tanpa izin yang tanpa hak ikut campur atas pribadi orang lain berdasarkan pasal 11 ACHR dan telah memenuhi tindak pidana pada UU ITE, sebagai berikut:

Pasal 48 UU ITE:

1. Setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
3. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Pasal 32 UU ITE :

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik;
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak;
3. Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Perlindungan terhadap data tidak hanya mengatur akses pembukaan data saja, tetapi juga apabila data dapat dibuka dan diubah dengan cara apapun (manipulasi, perubahan, penghilangan, pengrusakan) sehingga seolah-olah data tersebut menjadi data otentik. Terlepas dari perbuatan yang terkait secara langsung dengan akses tanpa hak kepada data (*unlawfull access*), Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik jugamenyatakan melarang setiap Tindakan yang mengakibatkan system elektronik menjadi terganggu yang secara sistematis berarti juga dapat mengakibatkan terganggunya akses data bagi pemiliknyanya. Perlindungan data disini tidak hanya pada terbebasnya data untuk terbuka dengan cara dan tujuan apapun tanpa persetujuan pemilik data saja, namun perlindungan data juga berarti pengamanan terhadap system elektronik dimana data disimpan dan digunakan untuk dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Saat ini Indonesia juga telah memiliki Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dengan tujuan menggabungkan peraturan-peraturan privasi atas data pribadi yang tersebar

menjadi undang-undang tersendiri dengan tujuan untuk memberikan Batasan antara hak dan kewajiban terkait tentang perolehan serta pemanfaatan data pribadi. Sampai saat ini undang-undang yang khusus secara komperhensif yang mengatur tentang perlindungan data pribadi belum ada, dalam arti kata peraturan tersebut tidak tercecceer atau tidak diatur dibeberapa ketentuan atau peraturan seperti yang ada saat ini. Saat ini jika terjadi kasus, maka pengaturan hukumnya hanya akan merujuk pada undang-undang yang mengatur tentang penyalahgunaan data pribadi dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, akan tetapi umumnya yang selalu dijadikan rujukan adalah Undang-Undang ITE.⁸¹ Ketiadaan bentuk kepastian hukum yang jelas terhadap penyalahgunaan data pribadi berakibat terhadap keamanan keuangan yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.⁸²

⁸¹ Latumahina, R.E, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*, (2014), Hlm.18.

⁸² Natamiharja, R, & Mindoria, S, *Perlindungan Data Privasi dalam Konstitusi Negara ASEAN*, (2019), Hlm.1.

D. Hak Asasi Manusia Menurut *The Universal Declaration Of Human Right* (DUHAM) 1948

Deklarasi yang disahkan tanggal 1 Desember 1948 ini terdiri atas pasal diantaranya mengatur hak-hak kemerdekaan, persamaan, kebebasan, hak hidup, tidak dianiaya, keadilan, hak untuk berdomisili di suatu tempat, berkewarganegaraan, berkeluarga, hak untuk memiliki sesuatu, berpendapat, berserikat, jaminan social, pekerjaan, beristirahat, pengajaran, dan lain-lain .

Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) menyatakan bahwa “semua” Manusia dilahirkan bebas dengan martabat dan hak identik. Mereka memiliki akal dan hati nurani dan harus berinteraksi satu sama lain dalam Persaudaraan. "Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusia (UDHR) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas segala hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini dan tidak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal usul, kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran atau status. Kedua pasal Ini adalah inti dari hak asasi manusia yang universal Deklarasi Hak Asasi

Manusia (UDHR) 1948. Dari esensi ini, muncul Aturan non-spesifik dikembangkan dengan partisipasi banyak negara-negara di dunia. Hukum konvetan ataupun statute dilahirkan dan dijadikan aturan main dalam tertib dunia dari hak-hak kebebasan.

Hak-hak ini secara garis besar dapat dibagi dalam dua macam hak. Yang pertama berhubungan dengan hak-hak sipil dan politik, termasuk didalamnya hak untuk hidup, kebebasan, keamanan pribadi' hak-hak atas harta benda, perkawinan dan kebebasan dasar untuk menyatakan pendapat, ungkapan, pikiran, suara hati dan agama; kebebasan untuk berkumpul dan bersidang. Yang kedua adalah hak ekonomi, social dan kebudyaan yang berhubungan dengan pekerjaan, tingkat kehidupan yang pantas, Pendidikan dan kebebasan hidup berbudaya.

Prioritas yang menjadi dasar diumumkan dalam deklarasi ini terdapat dalam mukadimah deklarasi tersebut, yang dimulai dengan mengakui “martabat dan hak yang

sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota umat manusia”⁸³

E. Pengaturan Hukum Perlindungan Data pribadi di beberapa Negara

Di beberapa negara maju, perlindungan data pribadi sudah dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi dan oleh karenanya telah dituangkan dalam peraturan perundangan tersendiri. Eropa misalnya, sudah memiliki peraturan tentang perlindungan data pribadi selama lebih dari satu decade.⁸⁴

Inggris mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam *Data Protection Act 1998* yang mulai berlaku sejak tahun 2000. *Act* ini merupakan pengganti dari peraturan sebelumnya (*data protection Act 1984*). Di Inggris terdapat suatu badan pelaksana yaitu *The Data Protection Commisioner* yang bertugas mengawasi semua pengguna data yang mengawasi semua pengguna data pribadi. Perlindungan terhadap hak privasi individual dibuktikan dalam ketentuan *Data Protection Act 1998* yang

⁸³ <https://Law.Uii.Ac.Id/Blog/2020/05/21/Membumikan-Ham-Di-Indonesia/> Diakses Tanggal 23 Februari 2022 Pukul 09:04.

⁸⁴ Rosalinda Elsin Latumahina, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya.”

memungkinkan subjek data untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan data pribadinya dan untuk mencegah beberapa jenis pengelolaan data yang berlangsung bila dianggap akan membahayakan kepentingan.⁸⁵

Data hanya boleh digunakan sepanjang diperlukan dan tidak boleh disimpan lama dari seharusnya. Begitu kuatnya perlindungan terhadap data pribadi, *Act* ini bahkan melarang data pribadi ditransfer ke negara di luar eropa kecuali apabila negara yang bersangkutan dapat menjamin perlindungan data yang serupa.

Negara tetangga kita juga telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi dalam perundangan tersendiri. Malaysia mengaturnya dalam *Personal Data Protection Act* (PDPA) 2010, Sementara singapura mengaturnya dalam *Personal data Protection Act* (PDPA) 2012.⁸⁶ PDPA 2010 milik Malaysia baru akan berlaku penuh per agustus 2013, sedangkan PDPA2012 milik singapura baru berlaku secara penuh pada bulan juli 2012. kedua aturan milik Malaysia dan singapura ini mempunya banyak

⁸⁵ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2005).

⁸⁶ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2005).

kemiripan karena tampaknya mempunyai sumber yang sama, yaitu mengacu pada aturan tentang perlindungan data pribadi yang dianut di eropa (European Data Protective Directive). Perbedaan yang menarik dari PDPA 2012 yang dimiliki singapura adalah bahwa PDPA 2012 memfasilitasi berdirinya sebuah badan bernama Do Not Call (DNC) Registry. Masyarakat dapat mendaftarkan nomor teleponya pada DNC Registry dan secara resmi menolak untuk menerima telepon maupun pesan-pesan seperti SMS dan MMS dari marketing atau organisasi yang tidak dikehendakinya.⁸⁷ Sedangkan di indonesia masih banyak terjadinya penyalahgunaan data pribadi salah satunya jual beli data yang berdampak setiap kali mendapatkan SMS yang berisi penawaran pinjam meminjam bahkan judi online sehingga dapat mengusik kehidupan masyarakat.

⁸⁷ Rosalinda Elsina Latumahina, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya.”

BAB IV
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DATA
PRIBADI DI INDONESIA PERSPEKTIF HAM DAN
HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Perlindungan Hukum Dalam Menjamin Kerahasiaan Data Pribadi Seseorang Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia

pasal 1 angka 1 peraturan Menteri komunikasi dan informatika republic Indonesia nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi system elektronik, memberikan definisi mengenai data pribadi yaitu data seseorang yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaanya.suatu data tersebut sebagai data pribadi ketika berhubungan dengan informasi identitas seseorang atau seseorang dapat diketahui dari data tersebut. Misalnya, nomor induk kependudukan (NIK) yang tertulis dalam kertas adalah data. Tetapi menjadi berbeda jika nomor telepon genggam tersebut dituliskan beserta nama pemiliknya, hal itu menjadi data pribadi. Mengapa demikian? Karena nomor telepon genggam dituliskan beserta nama pemiliknya, hal itulah

yang disebut sebagai data pribadi. Menjadi hal yang penting bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya sebatas apakah suatu data mempunyai identitas atau tidak, tetapi hukum berbicara mengenai perlindungan privasi data yang dapat mengidentifikasi pemiliknya.

Deklarasi Hak Asasi Manusia *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) menempatkan perlindungan privasi data pribadi sebagai hak privasi. Saat ini, tercatat 75 negara mengatur perlindungan data pribadi secara khusus⁸⁸ konsep hak privasi dapat dilihat dari perspektif antropologi dan sosiologi yaitu hak privasi sebagai permintaan dari seseorang atau kelompok untuk memutuskan sendiri bagaimana, apa dan kapan informasi mengenai data pribadi seseorang atau kelompok dipublikasikan kepada public.⁸⁹ Mengapa data pribadi menjadi penting untuk dilindungi? Karena privasi adalah hak penuh seseorang dan pemenuhannya tidak didasarkan pada hak orang lain, tetapi hak tersebut dapat hilang apabila dikehendaki oleh pemiliknya untuk

⁸⁸ Tejomurti, K. Hadi. H. Imanullah, M.N & Indriyani, R. (2018). *Op.cit*, hlm. 492

⁸⁹ Tejomurti, K. Hadi. H. imanullah, M.N & Indriyani, R. (2018). *Op.cit*, hlm. 493

mempublikasikan informasi yang bersifat pribadi kepada public dan seseorang berhak untuk tidak membagikan semua informasi mengenai pribadinya dalam kehidupan social.

Terdapat tiga prinsip penting dalam privasi. Prinsip pertama yaitu "*right to be alone*" sebagai prinsip dasar privasi seseorang. Ada empat jenis pelanggaran yang timbul dari privasi seseorang yaitu menampilkan seseorang yang bukan pada tempatnya (misalnya menggunakan foto seseorang untk menggambarkan kekerasan dalam rumah tangga), menampilkan data pribadi seseorang yaitu nama atau nomor telepon dengan tujuan komersil, mempublikasikan "aib" atas data pribadi seseorang kepada public dan tidak memberika ruang bagi seseorang untuk sendiri. Prinsip kedua yaitu data pribadi seseorang yang mana informasi data pribadi tersebut ditulis oleh orang lain seperti rekam medis, kebiasaan dari seseorang, informasi pajak, informasi asuransi, informasi catatan criminal dan sebagainya. Informasi tersebut dapat disalhgunakan oleh orang yang mengumpulkan atau memproses data itu sebagai pelanggaran atas hak privasi pemiliknya. Prinsip ketiga yaitu privasi atas komunikasi

yang dilakukan seseorang dalam daring (*online*).⁹⁰ Dalam kondisi tertentu, penyadapan komunikasi elektronik seseorang oleh orang lain dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak privasi.

Asosiasi pengguna jasa internet Indonesia (AOJII) mencatat bahwa Indonesia menduduki peringkat-8 dunia dan peringkat ke-4 se-Asia dalam penggunaan internet. Penggunaan internet di Indonesia mencapai 132,7 miliar dengan presentase 52,5% pengguna laki-laki dan 47,5% pengguna perempuan, pulau jawa merupakan pulau dengan pengguna terbanyak yaitu 86,3 miliar pengguna.⁹¹ Hal itu menjadikan semakin besar pula peluang terjadinya penyalahgunaan data pribadi seseorang.

Universitas declaration of human rights (UUDHR) atau deklarasi universal hak asasi manusia, deklarasi ini merupakan buah dari keprihatinan dan kepedulian akibat yang ditimbulkan oleh perang dunia ke-2 yang menodai dan merendahkan hak-hak asasi manusia (HAM) akibat

⁹⁰ Tejomurti, K. Hadi, H. Imanullah, M.N., * Indriyani, R. (2018). *Op.cit*, hlm. 493

⁹¹ Fanny Priscyllia, perlindungan privasi data pribadi perspektif perbandingan hukum, (Bali: Jatiswara), Vol. 34 .(3). 2019, hal 239-249

penjatuhan bom atom pada tanggal 6 dan 9 agustus 1945 di kota hirosima dan Nagasaki, jepang, isi DUHAM disetujui oleh wakil 217 negara, 8 negara abstain dan tidak satupun negara yang menolak atas pengesahan dan penetapannya⁹² pelanggaran HAM sesungguhnya tidak terbatas pada perbuatan atau tindakan seseorang atau sekelompok orang. HAM juga dapat dilanggar melalui undang-undang yang karena materi muatan atau substansinya tergolong diskriminatif misalnya, maka undang-undang yang demikian tergolong melanggar HAM..

Perkembangan teknologi informasi da komunikasi menyebabkan perubahan perilaku, pola pikir serta gaya hidup masyarakat, misalnya pola perilaku yang tak terbatas atau “dunia tanpa batas” dalam hubungan social, budaya, ekonomi, serta penegakan hukum. Dalam hal mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data yang sebelumnya tidak dapat di prediksi, saat ini menjadi suatu hak yang memerlukan perlindungan atasnya. Perlindungan hak asasi manusia yang mencakup

⁹² Marwan mas, hukum konstitusi dan kelembagaan negara, (Depok: Rajagrafindo, 2018), hlm.85

perlindungan hak privasi dalam hukum internasional diatur dalam pasal 12 *The General Declaration of Human Rights* mengatur bahwa seseorang berkata atas perlindungan terhadap segala bentuk ancaman yang mengganggu privasi, keluarga, atau serangan terhadap reputasi dan kehormatan seseorang. Pasal 17 *international Convetion Civil and Political Rights* juga mengatur perlindungan hak privasi yaitu setiap individu berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk ancaman terhadap gangguan privasi, keluarga, kehormatan atau reputasi.⁹³

Secara internasional, pengawalan hak asasi manusia memperoleh legitimasinya melalui pengesahan PBB terhadap *the universal declaration of human rights* pada tanggal 10 desember 1948. Pengesahan tersebut memungkinkan perkembangan lebih lanjut bagi gagasan hak asasi manusia di seluruh dunia secara material maupun formal (dalam bentuk berbagai peraturan internasional dan nasional).⁹⁴ Hal itu mempertegas

⁹³ Fanny priscyllia, perlindungan privasi perspektif berbandingan hukum. (Bali: Jatiswara), Vol. 34,(3). 2019 hal. 239-249

⁹⁴ Frichy ndaumanu, “kebijakan pemerintah daerah terhadap upaya perlindungan dan penghormatan masyarakat hukum adat di kabupaten alor provinsi nusa tenggara Timur”. Jurnal hak asasi manusia, Vol.9. (1), 2018, hlm.45

bahwasanya data pribadi sangat amatlah penting dilindungi untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan ditengah masyarakat.

Namun pada realitanya perlindungan hukum terhadap data pribadi masih sangatlah kurang, hal itu dibuktikan dengan semakin banyaknya kasus penyalahgunaan data pribadi. Salah satunya dikarenakan kurang jelas dan tegasnya pemerintah dalam melindungi data pribadi masyarakat. Seperti contohnya adanya permenkominfo yang mengatur perlindungan data pribadi seseorang namun pemerintah malah memerintakan masyarakat untuk melengkapi kartu prabayarnya dengan data diri seperti NIK dan KK dengan konsekuensi akan di blokir jika tidak melengkapinya. Pastinya masyarakat akan mematuhi perintah dari pemerintah karena sesuai dengan hierarki.

Pasal 7 ayat (2) undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembukaan peraturan perundang-undangan memuat bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam bagian “penjelasan pasal demi pasal” undang-undang nomor 1 tahun 2011 dijelaskan, yang

dimaksud dengan hierarki pada ketentuan pasal 7 ayat (2) undang-undang No. 12 tahun 2011 adalah penjenjangan setiap peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁹⁵

Pasal 26 UU ITE memuat bahwa (1) kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. (2) setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 15 peraturan pemerintah penyelenggaraan system dan transaksi elektronik menentukan bahwa “jika terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi yang dikelola, penyelenggara system elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data

⁹⁵ Cynthia hadita, registrasi data pribadi melalui kartu prabayar dalam perspektif hak asasi manusia, (Medan: Jurnal HAM), VOL.9.(2). 2018. Hal. 191-204

pribadi”. Sedangkan sesuai pasal 84 undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi penduduk menjelaskan data pribadi penduduk yang harus dilindungi meliputi:

- a. Nomor KK (Kartu Keluarga)
- b. NIK (Nomor Induk Kependudukan)
- c. Tanggal/bulan/tahun lahir
- d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental
- e. NIK ibu kandung
- f. NIK ayah; dan
- g. Beberapa isi catatan peristiwa penting.

Perlunya perlindungan data pribadi dengan diakomodir oleh regulasi yang mengikat dapat memberanguskan kekhawatiran masyarakat. Sebab, perlindungan data pribadi merupakan hak asasi manusia. Dalam UU HAM juga menatur mengenai perlindungan diri pribadi yaitu pada pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”. Pasal ini seperti halnya dengan pasal 28 Huruf G Ayat (1) UUDNRI 1945 yang

juga mengatur tentang hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi. Dalam UU HAM juga terdapat pengecualian tentang perlindungan data pribadi yaitu dalam pasal 32 yang menyatakan bahwa “kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronika tidak boleh diganggu. Kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁹⁶

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi Tanpa Izin

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum islam (syari'at) adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya (unsur objektif) dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya

⁹⁶ Sekaring ayumeida K, Andy usmina W, perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi, (Surabaya: Al Wasath jurnal ilmu hukum), Vol.2.(1), 2021. Hal 9-16

(unsur subjektif).⁹⁷ Dalam hukum islam telah menjamin bahwasanya harta dan jiwa seseorang menjadi sesuatu hal yang harus dilindungi karena termasuk kedalam tujuan hukum islam, dunia siber seolah memberikan kesempatan kepada setiap pihak sebagai calon korban atau pelaku kejahatan baik disadari maupun tidak. Seperti contoh, di media social, fitur media social memungkinkan orang untuk membagikan data pribadinya tentang diri mereka sendiri seperti foto, video, alamat, tempat yang mereka kunjungi, dan informasi intim lainnya, menyalahgunakan manfaat internet yang biasanya digunakan untuk melecehkan ataupun dapat dikatakan sebagai sarkas. Pada akhirnya itu dapat menimbulkan kejahatan baru seperti *cyberstalking*, serangan online atau penguntitan berulang-ulang dan ancaman berbahaya.⁹⁸

Menjadi sebuah pertanyaan, ditengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi dimudahkannya segala kebutuhan masyarakat sehari-hari dengan sistim digitalisasi membawa hal-hal positif namun tentunya juga

⁹⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Hlm.154.

⁹⁸ Mohammad Farid Fad, “*Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Sadd Dzari’Ah*,” (Muamalatuna Vol. 13, No. 1, 2021), Hlm.33–69.

menjadikan kemungkinan terjadinya kejahatan semakin tinggi, misalnya saat pandemic COVID-19 yang melanda indonesia yang berlangsung sejak awal tahun 2020, data pribadi pasien COVID-19 juga tersebar luas dengan begitu mudahnya melalui pesan berantai di berbagai media online seperti whatsapp dan facebook. Data pribadi yang tersebar ini meliputi nama lengkap, umur, alamat tempat tinggal, bahkan menampilkan foto profil orang yang bersangkutan. Dilain sisi menyebabkan data pasien yang bersangkutan rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, di sini lain secara psikologis membuat pasien stress dan terganggu mentalnya. Hal ini tentu menimbulkan efek psikologis, dimana diharapkan seseorang dapat pulih secara fisik bahkan lebih sakit karena penyakit pikiran dan mentalnya serta efek stress yang menimbulkan reaksi emosional yang meliputi kecemasan, kemarahan, dan agresi, serta apatis, dan depresi.

Informasi pribadi berbentuk data yang telah dikumpulkan oleh seseorang baik bersifat sukarela maupun wajib, untuk beragam peruntukan disimpan sebagai data digital oleh pihak kedua. Padahal data sangat

mungkin dapat dicuri dan disalahgunakan, data pribadi dapat diartikan sebagai segala informasi yang berkaitan dengan data diri seseorang, bisa ekspresi fisiknya, fisiologis, genetic, psikis, ekonomi, budaya dan identitas social, bahkan data pribadi dapat bersifat privet yang membedakan karakteristiknya dengan orang lain.

Data pribadi merupakan informasi yang dapat diandalkan dan berwujud yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada setiap orang yang pemanfaatanya mengikuti ketentuan hukum dan peraturan. Dengan kata lain, saat kita melakukan pembicaraan tentang data pribadi, kita merujuk pada semua data atau informasi yang secara langsung atau secara tidak langsung dapat diasosiasikan dengan orang atau badan hukum. Data non-pribadi, sebaliknya, adalah informasi yang dikumpulkan anonym dan tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tertentu.⁹⁹

Resiko kejahatan penyalahgunaan data pribadi yang dapat ditimbulkan:

⁹⁹ Mohammad Farid Fad, “*Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Sadd Dzari’Ah,*” (Muamalatuna Vol. 13, No. 1, 2021), Hlm.33–69.

1. Pemasaran jarak jauh. Data nomor telepon dapat dipertukarkan sehingga tidak heran jika kita mendapatkan telepon atau SMS dengan penawaran produk/jasa berhadiah;
2. Model penipuan phishing. Penipuan dengan memastikan bahwa pengguna memenangkan hadiah tertentu yang diperoleh jika mereka memberikan sejumlah uang atau mengarahkan pengguna untuk memberikan data pribadi sambil menunjuk ke situs palsu;
3. Perincian layanan lainnya. Data yang bocor dapat digunakan untuk mengakses akun di layanan social/online terintegrasi lainnya seperti Go Pay, Instagram, dll.
4. Membongkar kata sandi/kata sandi. Tanggal lahir dan email yang bocor juga bisa menjadi modal hacker untuk mengambil alih akun;
5. Digunakan untuk membuat akun pinjaman online secara diam-diam. Penjahat juga bisa
6. mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online dengan data yang bocor;

7. Pembuatan profil untuk target politik atau iklan media social. Data pribadi yang diambil dapat digunakan untuk rekayasa social sehingga pembuatan profil yang menghasilkan penggerak opini public.¹⁰⁰

Kejahatan-kejahatan terkait data pribadi:¹⁰¹

1. *Carding*: suatu bentuk penyalahgunaan di dunia maya (cyber crime) dengan cara berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain. Yang diperoleh secara illegal (melawan hak), biasanya dengan mencuri data-data dari internet;
2. *Hacking*: kegiatan menerobos program computer milik orang/pihak lain, dengan maksud-maksud tertentu secara melawan hak dari orang lain. Sedangkan hacker sendiri adalah orang/pelaku yang gemar mengoperasikan computer, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu

¹⁰⁰<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200506105640-185-500591/6-Bahaya-Yang-Intai-Usai-Kasus-Data-Bocor-Tokopedia-Bukalapak> Diakses Pada Tanggal 24 Maret 2022 Pukul 01:39.

¹⁰¹ Antoni, "Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Simak Online," (Nurani Vol. 17, No. 2, 2017), Hlm.261–274.

serta terobsesi mengamati keamanannya. Hal ini dapat penulis contohkan ada akun media social (facebook) dari saudara kita atau akun kita sendiri pernah dikuasai secara melawan hak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab;

3. *Cracking* : suatu kegiatan hacking untuk tujuan jahat, sedangkan “cracker” adalah “hacker” bertopi hitam (black hat hacker);
4. *Defacing* merupakan kegiatan merubah halaman/situs website pihak lain, seperti yang pernah terjadi pada situs menkominfo dan situs KPU 2019. Tindakan deface adalah semata-mata iseng, untuk ujuk kebolehan, pamer kemampuan membuat program namun tak jarang ada juga yang mencuri data-data tertentu untuk kemudian dijual pada pihak lain. Menurut penulis apapun nama nya selagi kegiatan tersebut dilakukan secara melawan ataupun tanpa izin dan menimbulkan kerugian orang lain, hal tersebut merupakan Tindakan yang melawan hukum;
5. *Phishing* : kegiatan memancing pemakai computer di internet agar mau memberikan informasi data

pemakai (username) dan data sandinya (password) pada suatu website yang sudah di deface. Phishing biasanya diarahkan kepada pengguna online banking. Isian data pemakai dan password yang vital.

6. *Spamming* merupakan pengiriman berita atau iklan lewat surat elektronik (email) yang tak dikehendaki oleh pemilik email, dengan adanya hal ini terkadang menurut pengalam dari penulis sebagai pengguna email terkadang menjadi gangguan tertentu apalagi spam tersebut begitu banyaknya;
7. *Malware* merupakan program computer yang mencari kelemahan dari suatu software. Umumnya malware diciptakan untuk membobol atau merusak suatu software atau operation system. Malware terdiri dari berbagai macam yaitu: virus, worm, trojan horse, adware, browser hijacker dan lain sebagainya.

Sebagaimana penulis kemukakan tersebut, dengan semakin berkembangnya arus informasi dan teknologi terutama internet, menimbulkan dampak positif pada satu sisi lain menimbulkan dampak negative. Dampak

negative tersebut cenderung semakin terbuka sehingga dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk melakukan berbagai macam penyalahgunaan data pribadi.

Urgensi adanya aturan-aturan terhadap perlindungan data pribadi adalah suatu bentuk menghargai hak-hak setiap orang dengan menjaga kerahasiaannya oleh perundang-undangan dan bagi pihak pengumpul data untuk lebih menjaga kerahasiaan data pribadi yang telah dikumpulkan dengan tidak menyebarkannya kepada pihak ketiga.

Data-data pribadi haruslah diproteksi karena secara actual maupun potensial dapat merusak harkat dan martabat kemanusiaan seseorang. Sehingga melindungi informasi yang bersifat pribadi merupakan kebutuhan primer (hajat dharuriyyah) karena tergolong dalam maqasid syari'at, yaitu prinsip perlindungan kehormatan diri (hifdzul 'irdh). Penyebarluasan data pribadi merupakan bentuk kerusakan perlindungan terhadap kehormatan yang menimbulkan bahaya. Bahaya yang timbul berupa hilangnya harkat dan martabat seseorang, bahkan dapat mengakibatkan hancurnya reputasi seseorang karena berawal dari harga diri sebagai hak dasar

seseorang yang hilang, padahal dalam hukum islam, potensi bahaya harus dihilangkan¹⁰²

Rasulullah SAW juga pernah bersabda:

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَحْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَهُنَا، التَّقْوَى هَهُنَا، التَّقْوَى هَهُنَا، وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلَّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ.

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah Saw bersabda, “Sesama muslim adalah saudara tidak boleh saling menzalimi, mencibir, atau merendahkan. Ketakwaan itu sesungguhnya di sini,” sambil menunjuk dada dan diucapkan tiga kali. (Rasul melanjutkan) “Seseorang sudah cukup jahat ketika ia sudah menghina sesama saudara muslim. Setiap muslim adalah haram dinodai jiwanya, hartanya dan kehormatannya.”(HR. Muslim)

Dari beberapa keterangan diatas dapat dipahami bahwasanya data pribadi tidak dapat dipisahkan dengan

¹⁰² Fad, “Perindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Sadd Dzari 'Ah.”. Hlm.36-39.

teknologi informasi yang semakin pesat sementara masa ulama fiqih klasik belum tren teknologi internet seperti saat ini namun bukan berarti tidak ada keterkaitannya dengan fiqih jinayah, sebab semua aspek kehidupan diatur dalam ajaran agama islam termasuk segala bentuk kejahatan mulai dari kejahatan modus kuno sampai kepada modus yang terbaru. Walaupun secara terminology tidak ada secara terperinci dalam al-qur'an dan sunnah maupun pendapat ulama kejahatan penyalahgunaan data pribadi ini bisa diselidiki atau diidentifikasi melalui metode qiyas (mempersamakan) dengan kasus yang mirip atau hamper sama dengan kasus-

kasus terdahulu yang sudah dijabarkan secara tuntas didalam hukum pidana islam. Misalnya, pencurian yang dilakukan dengan memasuki rumah korban lalu menggasap (mengambil tanpa sisa) uang yang ada dilemari sama saja dengan pencurian yang dilakukan hacker dengan membobol pin ATM lewat internet atau menggasap uang korban.

Mengenai hukuman dalam hukum islam diatur pada fiqih jinayah yang membahas rangkaian jarimah (semua hal yang dilarang ajaran islam) baik perbuatan

maupun Tindakan yang dilarang dalam syariat islam. Adakalanya jarimah tersebut disebut jarimah hudud karena larangan tersebut dibarengi dengan ancaman hukuman langsung ditentukan Allah SWT di dalam al-quran dan sunnah seperti kejahatan zina, qadzaf (tujuan palsu tentang perzinaan), sariqah (pencurian), hirabah (perampokan), riddah (murtad), al-baghy (pemberontakan), dan syurb al-khamr (minuman-minuman keras).¹⁰³

Namun adakalanya jarimah itu disebut jarimah ta'zir atau sebab Allah SWT tidak menentukan hukumannya secara tegas dan jelas dalam al-quran maupun sunnah tentang kadar (besar kecil) hukuman bagi pelakunya. Dapat diketahui maksud dari ta'zir sendiri ialah segala ketentuan hukuman bagi pelakunya ditetapkan oleh ulil amri (penguasa atau hakim) yang mempunyai kredibilitas untuk memberikan rasa jera kepada pelaku dalam rangka menghentikan kejahatan sehingga tercipta rasa aman dan ketentraman di masyarakat. Dikarenakan penyalahgunaan data pribadi

¹⁰³ Fatma Amalia Makhrus Munajat, *Fiqih Jinayah; Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010), Hlm.105.

merupakan modus terbaru sebagai kegiatan kejahatan maka sudah pasti dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir yang menurut wahhab zuhaili yaitu suatu kemaksiatan atau kejahatan yang belum ditetapkan hukumnya secara tegas dalam nash. Dalam peristilahan al mawardi yaitu hukuman ta'dib (edukatif) yang bersifat mendidik pelaku, al-man'u (pencegahan/antisipasi), atau tankif (menakut-nakuti) seperti hukuman mati terhadap pembunuh.¹⁰⁴ dari hal ini dapat diketahui penyalahgunaan data pribadi ada beberapa jenis kejahatan yang telah diatur dalam nash sehingga dapat di qiyaskan antara kejahatan saat ini yang kurang lebih sama dengan kejahatan yang sudah diatur dalam nash, seperti pencurian yang termasuk kedalam jarimah hudud. Akan tetapi ada beberapa kejahatan yang belum diatur secara jelas dalam nash seperti sammming, phissing dan lain sebagainya.

- 1) Berikut adalah tabel yang menggambarkan jarimah penyalahgunaan data pribadi yang di qiyaskan dengan jarimah yang sudah diatur dalam Al-qur'an dan Hadist:

¹⁰⁴ Hendra Gunawan, “Tindak Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Fikih Jinayah,” (*El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* Vol. 6, No. 1, 2020), Hlm.96–110.

a) Hacker dan Syariqah

Tindakan menerobos sistem dengan maksud mengambil sesuatu yang berharga dalam sistem yang dibobol yang terjadi didalam sistem bukan dunia nyata, sedangkan *Syariqah* di dunia nyata yang diambil adalah uang dan barang; orang yang menerobos sistem disebut dengan hacker sedangkan pelaku *Syariqah* disebut pencuri

b) Cracking dan tjasus

Cracking terjadi di internet bisa saja bertujuan untuk *impersonation* (meniru) produk atau mencari kelemahan pesaing bisnis agar semakin merosot (bangkrut). Sedangkan *Tajasus* terdapat di kehidupan *real* (nyata)

c) Carding dan alaintihal (plagiat atau memanipulasi)

Kejahatan *carding* mengklaim milik orang lain menjadi miliknya lewat internet sedangkan *alaintihal* mengklaim milik orang lain menjadi miliknya pada realita suatu barang

d) Phising scam dan Altazif (pemalsuan)

Phising terjadi di dunia maya sedangkan *altazif* terjadi di dunia nyata seperti sumpah palsu, saksi palsu, atau merekayasa sebuah dokumen dengan menambah-

nambahi maupun mengurangngurangi dokumen tersebut

e) Cyber sabotage dan Tahdid (ancaman)

Cyber Sabotage secara diam-diam tanpa disadari yang dilakukan oleh seorang hacker (orang yang memiliki keahlian di bidang program komputer yang suka menerobos sistem orang lain) sedangkan tahdid dilakukan secara terang-terangan; Cyber Sabotage bersinggungan dengan internet sedangkan tahdid tidak terlalu bersinggungan dengan internet.

f) Spyware dan Syaariqah

Spyware jarimah yang dilakukan dengan merekam segala aktivitas dari si korbanya dan memperjualbelikan data yang didapat ke pihak ketiga sedangkan Syaariqah pencurian secara langsung dan tidak ada sangkut pautnya dengan internet

g) Pharming dan Hirabah (Perampokan)

Pharming merupakan cara merampok dengan cara licik dengan internet sdangkan hirabah masih menggunakan cara kuno/kontak fisik antara perampok dan korban saling berhadapan. Pharming tindakan pengrusakan

sistem yang sangat rahasia, sedangkan hirabah juga tindakan pengrusakan rasa kenyamanan di masyarakat.

No	Indicator	Tujuan	Qiyas atau Ta'zir	Maqasid syari'ah	hukuman
1	Hacking	Menerobos system jaringan dengan menyusup ke system keamanan jaringan	<i>Syariqah</i> (Pencurian) "tindakan mengambil barang orang lain atau sesuatu tanpa izin secara diam-diam dari tempat penyimpanan untuk menguasai barang tersebut)	Hifdzul 'irdh	Ta'zir
2	Cracking	Kerusakan sistem yang mengakibatkan tidak dapat berfungsi yang bersifat anarkis	<i>Tajanus</i> (memata-matai) "tindakan memata-matai atau mencari tahu tentang sesuatu hal dengan cara sembunyi-sembunyi"	Hifdzul 'irdh	Ta'zir
3.	Carding	Mencui informasi akun tabungan	<i>Alaintihal</i> (memanipulasi)	Hifdzul 'irdh	Ta'zir

		nasabah dengan menggunakan kartu kredit orang lain tanpa izin	“sebuah tindakan tipu muslihat untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan merugikan orang lain”.		
4.	Phising scam	Mendapatkan akses ke informasi pribadi atau rahasia untuk tujuan pencurian identitas dengan media alat komunikasi elektronik, terutama email palsu atau pesan instan, tetapi kontak telepon	<i>Altazif</i> (pemalsuan) “tindakan pemalsuan terhadap barang atau dokumen untuk mengelabui orang lain seperti surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, dan lain sebagainya.	Hifdzul ‘irdh	Ta’zir
5.	Cyber sabotage	Jaringan komputer tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat	<i>Tahdid</i> (ancaman) “tindakan mengancam atau menakut-nakuti seseorang sehingga korban merasa	Hifdzul ‘irdh	

		mengganggu dan bahkan merusak data	tidak tenang atau ketakutan)		
6.	Spyware	Menjual data pribadi ke perusahaan iklan dengan merekam semua aktivitas calon korbanya	<i>Syariqah</i> (Pencurian) “tindakan mengambil barang orang lain atau sesuatu tanpa izin secara diam-diam dari tempat penyimpanan untuk menguasai barang tersebut)	Hifdzul ‘irdh	Ta’zir
7.	Pharming	Mencuri data pribadi korban seperti nomor rekenin bank, nama pengguna, kata sandi, nomor, kartu kredit, dll dengan mengarahkan ke sistem kloning	<i>Hirabah</i> (perampokan) “yaitu tindakan mengambil harta atau pemindahan hak kepemilikan harta orang lain dengan transaksi yang tidak sah disertai dengan pemaksaan”	Hifdzul ‘irdh	Ta’zir

Apabila tidak ada perlindungan negara terhadap data pribadi, terkait dengan akses terhadap informasi, maka privasi

warga negara dalam posisi yang rentan terhadap serangan cyber yang dilakukan oleh pelaku. Upaya perlindungan data pribadi ini juga menjadi tanggungjawab pemerintah guna mewujudkan kemaslahatan bagi warganya.

Dalam kaidah fiqh, disebutkan kaidah:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “kebijakan imam/pemerintah bagi rakyatnya harus berdasar masalah,”

Kaidah ini memberidasar bagi ulil amri atau pemerintah, dengan sistem apapun harus bedasarkan atas sebuah kemaslahatan di semua lapisan masyarakat dalam hal ini mengenai pembuatan undang-undang tentang perlindungan data pribadi agar mencakup prinsip, mekanisme, dan sanksi.

Sementara dalam perspektif fikih, pelaku tindakan berbagai macam penyalahgunaan data pribadi dapat dikenakan sanksi sesuai dengan yang telah diatur dalam al-quran dan hadis dengan mengqiyaskan antara perbuatan penyalahgunaan data pribadi dengan kasus yang telah ada atau dapat juga disanksi ta'zir karena mengingat keburukannya sekaligus melanggar privasi dan

hak-hak dasar kemanusiaanya. Sehingga akan berpotensi merugikan jika tidak ada hadirnya hukum dalam melindungi data pribadi seseorang.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dikembangkan oleh penulis, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sudah jelas dalam Hak Asasi Manusia mengakomodir mengenai perlindungan Data pribadi ialah Hak setiap orang yang harus dilindungi oleh penjaminya (pemerintah) karena selain menjadi Harkat Martabat dari seseorang tersebut juga sebagai harta satu-satunya yang dimiliki setiap orang pertama kali lahir di dunia ini. Dalam beberapa peraturan mulai dari perundang-undangan dan peraturan menteri sebenarnya sudah memuat mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia yang sudah dijamin oleh pemerintah dengan mengeluarkan peraturan tersebut. Namun terdapat beberapa hal yang belum diakomodir secara jelas dan tegas, misalnya perlindungan dan transparansinya pengelolaan

data pribadi yang dikelola oleh marketplace dan beberapa elemen yang diberikan akses terhadap data pribadi, mulai dari pengelolaan, penyebaran, keamanan, bahkan mengenai dijaminya data pribadi yang telah diserahkan akan aman. Hal itu dibuktikan dengan maraknya kejahatan penyalahgunaan data pribadi. Di Indonesia sendiri sudah terdapat peraturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi secara umum dan belum secara khusus hal ini mengakibatkan belum terakomodirnya seluruh Tindakan kejahatan itu seperti UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, PP Nomor 71 Tahun 2019 penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, PERMENKOMINFO No. 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

2. Dalam tinjauan hukum pidana Islam persoalan mengenai perlindungan data pribadi menjadi hak dan kewajiban bagi masyarakat dan ulil amri, karena sesuai dengan pemahaman sedari awal

bahwasanya data pribadi merupakan harkat martabat dari seseorang dan harta yang harus dilindungi keamanannya. Dari hukum Islam yang sudah disebutkan dalam maqasid syari'ah bahwa melindungi jiwa dan harta adalah bagian dari tujuan hukum islam, artinya data pribadi ialah bagian dari harta seseorang dan harkat martabatnya (jiwa) maka perlindungan data pribadi seseorang ialah sebuah keharusan. Selain hukum islam data pribadi juga diakomodir Hak Asasi Manusia sebagai harkat martabat seseorang yang harus dijaga kerahasiaannya. Untuk pertanggungjawabannya sendiri disesuaikan dengan Tindakan kejahatan mengenai penyalahgunaan data pribadi itu sendiri yang diqiyaskan dengan Tindakan kejahatan yang telah diatur dalam al-qur'an dan hadist.

B. Saran

Ada beberapa hal yang menjadi saran penulis dalam perlindungan hukum data pribadi di Indonesia menurut HAM dan Hukum Pidana Islam sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah agar segera mengesahkan UU PDP yang saat ini masih menjadi RUU PDP agar Indonesia mempunyai Tindakan perlindungan hukum data pribadi baik itu preventive dan represif. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi di Indonesia secara masif dan memberikan hukuman secara tegas bagi pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi agar komitmen pemerintah dalam menjaga hak privasi setiap warga negara terpenuhi. Kemudian pemerintah juga harus menunjuk atau membentuk badan khusus untuk mengawasi dan bertanggung jawab mengenai data pribadi warga negara Indonesia.
2. Diharapkan kepada seluruh masyarakat harus membantu pemerintah dalam mencegah berbagai macam kejahatan penyalahgunaan data pribadi, karena semakin maraknya dan bermacam-macam tindak kejahatan penyalahgunaan data pribadi. Disamping itu, masyarakat juga diharapkan lebih bijak lagi dalam penggunaan data pribadi dan menambah literatur pentingnya pengelolaan data

pribadi agar dapat meminimalisir tindak kejahatan penyalahgunaan data pribadi.

3. Peneliti belum mengatakan bahwa penelitian ini sempurna. Maka dari itu untuk penelitian selanjutnya diharapkan memperluas bahasan yang berbeda dengan mengembangkan factor-faktor lain yang memungkinkan ada kaitanya dengan penelitian ini. Sehingga dapat memperoleh informasi lebih luas mengenai pentingnya perlindungan hukum data pribadi menurut HAM dan Hukum Pidana Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- (1), P. 1. (n.d.). *Perlindungan Data Pribadi*.
- (1-3), P. 3. (n.d.). *RUU Perlindungan Data Pribadi*.
- (2), P. 1. (n.d.). *RUU Perlindungan Data Pribadi*.
- Ali, M. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, M. D. (2010). *Hukum Islam*. Depok: Radja Grafindo Persada.
- Atmasasmita, R. (2000). *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Bemmelen, J. V. (1984). *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Materiiil Bagian Umum, (Het Materiele Strafrecht Algemeen Deel)*. Bandung: Bina Cipta.
- Dirjosisworo, S. (2007). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djazuli, H. (1997). *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Faizal, J. M. (2004). *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas Jinayah), (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*. Jakarta: Anggota IKAPI.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Pidana*. Jakarta: Bineka Cipta.

- Hanafi, A. (1976). *Azaz-azaz Hukum Pidana Islam*. Jak
Hertini, S. D. (2015). *Hukum Pidana dalam Bagan*.
Pontianak: FH Untan Press.
- Hiarij, E. O. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*.
Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Imunarso, D. P. (1987). *Hak Asasi Tersangka dan Peranan
Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Jakarta: Bina
Aksara.arta: PT. Bulan Bintang.
- Indonesia, U.-U. D. (1945). *NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945*.
- Kansil, C. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum
Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lamintang, P. (1984). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.
Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Makarim, E. (2005). *Pengantar Hukum Telematika (Suatu
Kompilasi Kajian)*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
Prenada Media.
- Matalatta, A. (1997). *Victimology Sebuah Bunga Rampai*.
Jakarta: Pusat Sinar Harapan.
- Metu, D. M. (2012). *Mengenal Hukum dan Keamanan
Terhadap Wisatawan*. Surabaya: Paramita.
- Moeljatno. (1983). *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina
Aksara.

- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana-Edisi Revisi Cetakan Kedelapan*. Jakarta: Renika.
- Muladi. (1985). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Munajat, F. A. (2010). *Fiqih Jinayah; Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press.
- Munajat, M. (2004). *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung.
- M. Hadjon, P. d. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Natamiharja, R. d. (2019). *Perlindungan Data Privasi dalam Konstitusi Negara ASEAN*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Philipus. (2011). *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Philipus, M. H. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Prasetyo, T. (2010). *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Priyatno, M. d. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenanda Group.
- Prodjodikoro. (2002). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Rokhmadi. (2015). *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Rhona K.M. Smith, e. (2010). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Sahant, D. (1998). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian dalam Bahasa Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Shiddieqy, T. M. (1998). *Pidana Mati dalam Syariat Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Sjawie, H. F. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soesila, R. (2001). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sudarto. (1990). *Hukum Jilid 1*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Syaltut, S. M. (1985). *Akidah dan Syariah Islam Jilid 2, Ahli Bahasa Fchrudin HS*. Jakarta: Bina Aksara.
- Taimiyah, I. (2005). *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik, Terjemahan Rofi Munawwar*. Surabaya: Risalah Gusti.

- Wingjosoebroto, S. (2013). *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press.
- Yusuf, H. I. (2009). *Fiqih Jinayah*. Palembang: Rafah Press.
- Zaidan, M. A. (2015). *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zed. (2004). *Metode Penelitian Keputustakaan*. Jakarta: Mestika, Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal:

- Antoni. (2017). Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) dalam Simak Online. *Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 261-274.
- Gunawan, H. (2020). Tindak Kejahatan Cyber Crime dalam Perspektif Fiqih Jinayah. *Jurnal el-qanuuny: Jurnal ilmu-ilmu kesyariahan dan Pranata Sosial*, 96-100.
- Fad, M. F. (2021). *Perlindungan Data Pribadi Perspektif Saad Dzari'ah*. Banten: Muammalatuna
- Hartadi, M. H. (2020). Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik. *Jurnal HAM*, 285.

- Latumahina, R. E. (2014). Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya. *Jurnal Gema Aktualita*, 14-25.
- Mutiara, R. M. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. *Indonesian Journal Of Law and Policy Studies*, 55.
- Primanta, A. I. (2020). Pertanggungjawaban Pidana pada Penyalahgunaan Data Pribadi. *Jurist-Diction*, 1432.
- Ririn Aswandi, d. (2021). Perlindungan Data dan Informasi Data Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (IDPS). *Legislatif*, 172-174.
- Sekaring Ayumeida, A. U. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Hak Privasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3-4.
- Setiadi, W. (2012). Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1-15.
- Yuniarti, S. (2019). Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Becoss*, 149.

Internet:

<https://law.uui.ac.id/blog/2020/05/21/membumikan-ham-di-indonesia/>

diakses tanggal 23 februari 2022 pukul 09:04

https://www.kominfo.go.id/content/detail/35400/siaran-pers-no231hmkominfo072021-tentang-perkembangan-pembahasan-rancangan-undang-undang-pelindungan-data-pribadi-ruu-pdp/0/siaran_pers diakses tanggal 23 Februari Pukul 00:27

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200506105640-185-500591/6-bahaya-yang-intai-usai-kasus-data-bocor-tokopedia-bukalapak> diakses pada tanggal 24 maret 2022 pukul 1:39

Skripsi:

Asni. (2012). *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Telaah Epitemologis Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga*. Makassar: UIN Alauddin Makassar.

Fatimah. (2011). *Studi Kritis Terhadap Pertautan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional*. Makassar: UIN Alauddin Makassar.

Hertini, S. D. (2015). *Hukum Pidana dalam Bagan*. Pontianak: FH Untan Press.

- Husny, T. H. (2021). *Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pada Perdagangan Elektronik Tokopedia Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Solin, D. A. (2018). *Data Pribadi Konsumen dengan Adanya Location Based Advertising (LBA) di Indonesia*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Ubaidillah, A. R. (2003). *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Khoirul Umam
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 01 Juni 1999
Alamat : Dusun Candirototo, Desa Kembangkuning,
Kec. Windusari, Kabupaten Magelang
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Nama Orang Tua : 1. Bapak : Rochmad
2. Ibu : Zulaikhah
No Hp : 081548440766
Riwayat Pendidikan :

1. MI AL ISLAM KEMBANGKUNING (2011)
2. MTS N WINDUSARI (2014)
3. MAN 1 KARET MAGELANG (2017)